

**PANDANGAN DAN PRAKTEK BERLAKU ADIL
DALAM BERPOLIGAMI BERDASARKAN
PEMAHAMAN SURAT AL-NISA' AYAT 3 PADA
ORGANISASI GLOBAL IKHWAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**Yurdha Fitri
NIM. 170303015**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
2021 M/ 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Yurdha Fitri
NIM : 170303015
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 15 Desember 2021

Yang menyatakan,



Yurdha Fitri
NIM. 170303015

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**PANDANGAN DAN PRAKTEK BERLAKU ADIL
DALAM BERPOLIGAMI BERDASARKAN
PEMAHAMAN SURAT AL-NISA' AYAT 3 PADA
ORGANISASI GLOBAL IKHWAN**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Diajukan Oleh:

YURDHA FITRI

NIM. 170303015

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Samsul Bahri, M. Ag
NIP. 197005061996031003

Nurullah, S.TH, M.A
NIP. 198104182006042004

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari / Tanggal : Rabu, 22 Desember 2021 M
Rabu, 17 Jumadil Awal 1443 H

di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Samsul Bahri, M. Ag
NIP. 197005061996031003


Nurullah, S.Th, MA
NIP. 198104182006042004

Anggota I,


Anggota II,


Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag
NIP. 197804222003121001


Svukran Abu Bakar, Lc., MA
NIP. 2015058502

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Dr. Abd Wahid M. Ag
NIP. 197209292000031001

ABSTRAK

Nama/NIM : Yurdha Fitri/170303015
Judul Skripsi : Pandangan dan Praktek Berlaku Adil dalam Berpoligami Berdasarkan Pemahaman Surat al-Nisa' Ayat 3 pada Organisasi Global Ikhwan
Tebal Skripsi : 81 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Samsul Bahri, M. Ag
Pembimbing II : Nurullah S.TH, MA

Alquran menetapkan bahwa suami harus berlaku adil dalam berpoligami. Namun poligami banyak ditolak orang karena menganggap bahwa suami susah untuk berlaku adil. Sementara itu organisasi Global Ikhwan mengajarkan poligami dan anggota-anggotanya semua setuju akan adanya poligami dengan konsep adil yang terus diusahakan oleh sang suami. Sehingga, peneliti tertarik untuk mengkaji hal ini dengan tujuan untuk mengetahui pandangan dan praktek berlaku adil dalam berpoligami pada organisasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Global Ikhwan memahami adil dalam berpoligami berbentuk material dan immaterial kecuali persoalan hati. Hal ini sesuai dengan pemahaman Imam Qurṭubī, Buya Hamka, Ibnu Katsīr, al-Marāghī, Sayyid Qutb dan Wahbah Zuhaili. Pada prakteknya kebanyakan perempuan yang dipoligami pada organisasi tersebut mengakui bahwa mereka diperlakukan adil oleh suaminya. Mereka yakin bahwa suami mereka senantiasa berusaha berlaku adil meskipun terkadang keyakinan tersebut bercampur dengan keraguan pada aspek-aspek kecil saja. Namun dalam hal ini mereka rida, karena ketaatan dan keyakinan mereka bahwa keadilan suami itu sangat bergantung pada keridaan istri. Ajaran ini, belum ditemukan pada para mufassir yang menafsirkan bahwa keadilan dalam berpoligami itu sangat bergantung kepada keridaan istrinya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ع	‘
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*
(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

- (ا) (fathah dan alif) = a, (a dengan garis di atas)
(ي) (kasrah dan ya) = i, (i dengan garis di atas)
(و) (dhammah dan waw) = u, (u dengan garis di atas)
misalnya: (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burhan, tawfiq, ma'qul*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الاولى *al-falsafat al-ula*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الادلة, دليل الاناية, تهافت الفلاسفة) ditulis *Tahafut al-Falasifah, Dalil al-'inayah, Manahij al-Adillah*

5. Syaddah (tasydid) ر - ر ا ن ي ر ي

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلاميه) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf لا transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, حزيّ ditulis *juz’i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtira’*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti: Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, seperti: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

1. SWT : Subhanallahu wa ta’ala
2. Saw : Shallallahu ‘alaihi wasallam
3. QS : Qur’an Surah
4. H : Hijriah
5. M : Masehi
6. Hlm : Halaman
7. Cet : Cetak
8. Jil : Jilid
9. Vol : Volume
10. T.tp : Tanpa tempat terbit
11. T. Th : Tanpa Tahun Terbit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dan rutinitas. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh peradaban seperti yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang baik dengan judul “*Pandangan dan Praktek Berlaku Adil dalam Berpoligami Berdasarkan Pemahaman Surat al-Nisa’ Ayat 3 pada Organisasi Global Ikhwan.*”

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menyadari tentu banyak mendapatkan kesulitan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang disertai dengan do’a, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua penulis ayahanda Abdullah tercinta dan ibunda Ainul Mardhiah tersayang yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan baik finansial maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada suami tersayang Muhammad Reza, S. Pd. I, dan juga mertua saya Bapak Mursyida dan Ibu Nurlela, saudara saya Abang Muhammad Rizal Fauzi dan Adik Fathaya Tinur beserta Yulia Fazianda yang banyak memberikan do’a, semangat serta dukungan selama penulisan skripsi ini hingga selesai.

Terima kasih kepada Pembimbing I Bapak Dr. Samsul Bahri, M. Ag dan pembimbing II Ibu Nurullah S.TH, MA yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, serta terima

kasih juga penulis ucapkan kepada penasehat akademik Bapak Dr. Maizuddin, M.Ag yang telah membimbing penulis dari awal sampai ketahap selesainya penulisan ini.


Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Wahid, S.Ag. M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat serta jajarannya, Bapak Muslim Djuned, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir serta jajarannya dan kepada perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah menyediakan sumber bacaan yang cukup dalam pembuatan skripsi ini.

Terima kasih juga kepada Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2017, Erna Salfiani, Mega Prahesti, Fatia Izzati, Putri Nur Balqis, Muhajirah, Naili Zhafirah, Nuzulul Fadhilah, Niswatul Khaira, Sri Mulyani, dan Putri Azilla Tantawi, yang sama-sama memberikan masukan dalam penulisan skripsi dan penelitian. Serta semua pihak-pihak yang berkaitan selama penelitian ini dilakukan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sangat untuk membangun kesempurnaan karya selanjutnya. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 15 Desember 2021

Penulis,



Yurdha Fitri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Lokasi Penelitian.....	29
B. Jenis Penelitian	29
C. Informan Penelitian.....	29
D. Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data	33
G. Verifikasi Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	35
A. Gambaran Umum Global Ikhwan	35
1. Sejarah Global Ikhwan.....	35
2. Visi dan Misi Global Ikhwan	41
3. Struktur Organisasi.....	42
B. Pandangan Organisasi Global Ikhwan terhadap Berlaku Adil dalam Berpoligami.....	43

1. Makna Adil	43
2. Bentuk Adil	44
3. Batas Akhir Keadilan Suami yang Berpoligami....	48
4. Penafsiran Ayat Poligami	51
C. Praktek Berlaku Adil dalam Berpoligami pada Organisasi Global Ikhwan	58
1. Adil dalam Aspek Lahiriah dan Bathiniah.....	58
2. Pengaturan Giliran.....	59
3. Bimbingan terhadap Keluarga Poligami	62
4. Kehidupan Keluarga Poligami	65
5. Tolok Ukur Mampu Berlaku Adil dalam Berpoligami	72
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	: Pedoman Wawancara.....	82
LAMPIRAN 2	: Foto Kebersamaan Istri Yang Dipoligami Dengan Para Madunya.....	90
LAMPIRAN 3	: Foto Karnaval Poligami	93
LAMPIRAN 4	: Foto Pertandingan Masak Poligami.....	94
LAMPIRAN 5	: Foto Syair, Peribahasa, Sekaligus Nasehat Abuya Ashaari Muhammad Al-Tamimi Tentang Poligami.....	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan merupakan suatu perkara yang sangat dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan. Hal tersebut, dapat membawa kepada kedamaian, kerukunan, dan terhindar dari pertikaian dalam kehidupan antar sesama. Terutama dalam kehidupan rumah tangga seperti poligami, karena pada umumnya poligami dapat memancing terjadinya konflik dalam rumah tangga. Misalnya bagi seorang suami yang melakukan poligami namun belum mampu bersikap adil kepada istri-istrinya. Maka istri-istrinya tersebut akan menuntut haknya. Ketika hak mereka tidak terpenuhi secara adil, maka dari sinilah konflik mulai muncul dan terkadang diikuti oleh perpecahan rumah tangga. Ketika sang suami tidak mampu mengatasi permasalahan ini, maka solusi terakhir yang ditempuh oleh seorang suami adalah “cerai”.

Umumnya, perempuan sangat keberatan bahkan tidak menyetujui akan adanya praktek poligami. Walaupun sebenarnya Islam membolehkan poligami, karena Allah tidak melarang perkara tersebut. Akan tetapi dengan berketentuan yaitu dapat berlaku adil. Berlaku adil yang dimaksudkan di sini adalah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dan anaknya-anaknya seperti kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, giliran mengunjungi, pemeliharaan dan pendidikan anak, budi pekerti dan agama mereka, tidak menimbulkan kericuhan keluarga terus-menerus dan sebagainya.¹

Sebagaimana surat al-Nisa' ayat 3, al-Qurṭubī dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa seorang suami yang berpoligami harus mampu bersikap adil dalam kasih sayang, hubungan biologis, dan pembagian nafkah. Bahkan al-Qurṭubi juga menambahkan,

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Madas Maju, 1990), hlm. 33.

sebenarnya terdapat pesan tersirat pada ayat tersebut. Di mana perintah Allah kepada seorang suami supaya mencukupi pernikahan dengan satu orang istri saja, apabila terdapat kekhawatiran untuk tidak dapat bersikap adil dalam menggilir dan dalam menyikapi istri. Maka dari itu, bersikap adil kepada para istri adalah wajib.²

Berkaitan dengan hal ini, adil dalam berpoligami bukanlah perkara yang mudah untuk diwujudkan. Adil terhadap diri sendiri saja sangat sulit, apalagi adil terhadap banyak individu lebih dari satu istri. Terkadang ada sebagian suami dapat berlaku adil, akan tetapi ada juga yang belum dapat berlaku demikian. Namun beruntung jika seorang suami dapat memiliki istri yang penyabar. Akan tetapi secara tidak langsung sang suami tersebut sudah menganiaya sebelah pihak. Hal inilah yang dilarang dalam Islam, yaitu perbuatan aniaya akibat tidak terpenuhinya syarat yang telah ditetapkan bagi seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri. Namun bagi sang suami yang sudah dapat berlaku adil sehingga mampu menafkahi lahir dan batin kepada semua istri dan anaknya, maka dia sudah memenuhi syarat bolehnya berpoligami.

Terkadang walaupun seorang suami sudah dapat berlaku adil seperti yang telah diwajibkan oleh syara', namun masih terdapat pula istri-istri yang cemburu kepada istri lainnya. Sebagaimana hal ini juga pernah terjadi dalam kehidupan istri-istri Rasulullah yang cemburu ketika rasul bersama istri yang lain. Sehingga rasa cemburu tersebut harus mampu dikendalikan oleh para istri. Hal ini, dikarenakan ketika rasa cemburu tersebut tidak mampu terkontrol dengan baik, maka keadaan seperti ini akan menjadi salah satu contoh pemicu konflik dalam rumah tangga. Sehingga jarang didapati keluarga poligami yang harmonis, aman dan tentram. Tak heran, jika ada istri yang tidak mau dipoligami.

²Abī ‘Abdullah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Terj. Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, *Tafsir Qurṭhubi*, Jil. 5, (T.Tp: Pustaka Azzam, T.Th), hlm. 50.

Jika seandainya ada, maka kemungkinan besar menolak untuk tinggal secepat. Di mana dalam situasi seperti ini, mereka akan sering bertemu dan permasalahan serius lebih mudah terjadi.

Bertolak dari pada umumnya perempuan, bahwasanya terdapat sebagian perempuan dari sekelompok masyarakat tersebut yang sangat menyetujui suaminya berpoligami baik dua, tiga, atau bahkan empat sekaligus tidak mengapa demi mencapai rida ilahi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pergelaran pesta setelah pernikahan. Yaitu kumpulan pasangan yang berpoligami, di mana sang pengantin disambut hangat oleh madu-madunya masing-masing. Kemudian, semua madu-madu tersebut juga ikut naik ke atas pelaminan untuk menemani suaminya.

Sekolompok masyarakat tersebut berasal dari sebuah organisasi yang dikenal dengan nama "Global Ikhwan". Global Ikhwan merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh Abuya Ashaari Muhammad at-Tamimi, yang berpusat di Malaysia. Organisasi ini adalah organisasi yang sempat dibubarkan oleh pemerintah Malaysia yang dikenal dengan "Jamaah Darul Arqam", karena dianggap sesat. Namun organisasi ini terus berlanjut, akan tetapi ia mengalami perubahan nama yang sekarang dikenal dengan nama "Global Ikhwan". Seiring berjalannya waktu, organisasi ini terus meluas tidak hanya di Malaysia saja, namun tersebar ke beberapa negara dan tak terkecualikan negara Indonesia. Kemudian, di Indonesia sendiri tidak terdiri di satu titik saja sebagai markas mereka, akan tetapi menyebar di berbagai daerah, di antaranya seperti Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Lampung, Jakarta, Bogor, sampai ke Papua.³

Organisasi Global Ikhwan memiliki fenomena yang cukup unik dan menarik, yaitu maraknya poligami yang terjadi pada organisasi tersebut. Berbeda dengan poligami yang berlaku pada organisasi atau jamaah lainnya, di antaranya seperti *Jamaah Tabligh*, *Hizbut Tahrir*, *Keluarga Salafi* atau sebagainya, organisasi

³Observasi awal pada organisasi Global Ikhwan, tahun 2021.

Global Ikhwan ini memiliki keunikan yang signifikan sekali dan jarang ditemui pada masyarakat umumnya, di mana mereka hidup akur sesama madunya bahkan mereka dapat tinggal secepat. Walaupun ada juga yang berpisah daerah jauh di luar kota, mereka juga dapat membangun hubungan kekeluargaan di antara sesama. Salah satu bukti keakraban mereka yang terus terjalin ialah saling menjaga anak madunya. Di mana suatu waktu terdapat madu-madu yang pergi jauh ke luar kota, namun membawa atau mengasuh salah satu anak dari madu mereka yang lain, padahal suaminya tidak ikut. Sehingga dari sini terlihat keharmonisan rumah tangga yang mereka bangun.⁴

Hal ini terjadi, karena pemimpin organisasi Global Ikhwan sering mengutus anggotanya untuk berpindah tempat kerja (bakti) dari suatu tempat ke tempat lain, baik ke luar kota maupun keluar negeri sekalipun. Sehingga tidak menutup kemungkinan di antara mereka akan berpisah, dan hal ini sering terjadi kepada keluarga yang berpoligami. Di mana ada istri-istri organisasi yang tinggal bersama suami mereka dan ada yang harus berpisah dengan berlainan daerah dalam tempo waktu yang sangat lama.

Kejadian ini telah menjadi fenomena di kalangan para organisasi Global Ikhwan, dan langka ditemukan kejadian tersebut di zaman sekarang. Sehingga peneliti merasa penting untuk mengetahui permasalahan ini lebih lanjut. Seperti tentang bagaimana mereka bisa membangun rumah tangga yang demikian itu menjadi sangat harmonis, kemudian apakah mereka sudah mampu menerapkan keadilan dalam memenuhi hak-hak para istri mereka dengan baik berdasarkan perintah Allah dan sunnah Rasulallah.

Tidak sampai di sini saja, perempuan organisasi ini dengan sukarela dipoligami oleh suami mereka. Kemudian yang lebih menarik adalah suami yang berpoligami tersebut bukan semata-mata berdasarkan pilihan dengan hawa nafsu mereka sendiri yang

⁴Observasi awal pada organisasi Global Ikhwan, tahun 2017.

tidak dapat dibendung. Akan tetapi berdasarkan arahan dari pemimpin mereka untuk berpoligami kepada sang suami apabila hendak berpoligami (dalam artian merupakan pilihan bukan pemaksaan). Bersamaan dengan hal ini, mereka senantiasa taat kepada pemimpin mereka. Sehingga sang suami pun menikah lagi dan istrinya juga menerimanya. Di samping itu, terkadang arahan atau perintah berpoligami bagi seorang suami pada organisasi tersebut tidak lama berselang dengan istri yang baru dinikahinya. Walaupun istrinya tersebut masih muda dan sempurna namun sang suami tetap menikah lagi, menaati pemimpin.⁵

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana organisasi Global Ikhwan memahami makna adil dan bagaimana praktek poligami dalam keluarga mereka. Penting untuk diketahui rahasia keharmonisan rumah tangga mereka, sehingga terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Peneliti mengangkat judul “*Pandangan dan Praktek Berlaku Adil dalam Berpoligami Berdasarkan Pemahaman Surat al-Nisa’ Ayat 3 pada Organisasi Global Ikhwan*”.

B. Fokus Penelitian

Berlaku adil dalam berpoligami menurut peneliti, penting untuk ditelusuri dalam pandangan organisasi Global Ikhwan. Melihat jarang seorang suami sanggup berlaku adil dalam keadaan tersebut. Terutama keharmonisan rumah tangga antara para madu dalam setiap yang terlihat utuh dan keharmonisan rumah tangga walaupun berjaraknya salah satu istri dengan suaminya dalam tempo waktu yang lama.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka peneliti merasa membutuhkan sebuah ketetapan sebagai fokus penelitian atau batasan-batasan permasalahan dengan jelas, supaya permasalahan

⁵Wawancara dengan bunda Mariyani, salah satu anggota organisasi Global Ikhwan Aceh, pada tanggal 18 April 2021.

tersebut dapat terindikasi dengan baik. Adapun batas-batas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kesesuaian dalam pemenuhan hak sang istri oleh suaminya dengan keadilan yang dimaksudkan dalam surat al-Nisa' ayat 3 pada organisasi Global Ikhwan.
2. Permasalahan poligami yang dimaksudkan di sini terfokuskan kepada keadilan dalam mewujudkan keharmonisan.

C. Rumusan Masalah

Masalah pokok dalam penelitian ini menjelaskan bahwa di dalam Alquran terdapat ketentuan dan keharusan berlaku adil dalam berpoligami. Sehingga poligami banyak ditolak orang karena menganggap bahwa suami susah untuk berlaku adil. Sementara itu para organisasi Global Ikhwan mengajarkan poligami dan anggota-anggotanya semua setuju akan poligami dengan konsep adil yang terus diusahakan oleh sang suami. Sehingga muncullah pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan organisasi Global Ikhwan terhadap berlaku adil dalam berpoligami?
2. Bagaimana praktek berlaku adil dalam berpoligami pada organisasi Global Ikhwan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui pandangan organisasi Global Ikhwan terhadap berlaku adil dalam berpoligami
- b. Untuk mengetahui praktek berlaku adil dalam berpoligami pada organisasi Global Ikhwan

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah supaya dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemahaman poligami yang semarak terjadi pada organisasi Global Ikhwan. Sehingga dapat ditemukan solusi dari permasalahan poligami dalam rumah tangga dan bermanfaat untuk keluarga yang sudah atau hendak berpoligami di masa yang akan datang. Sekaligus tetap dapat mewujudkan keharmonisan keluarga, walaupun sang suami melakukan tindak poligami.



BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang poligami banyak ditemukan dalam berbagai bentuk tulisan dengan arah pembahasan dan kajian yang berbeda-beda. Secara umum kajian-kajian tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa tema di antaranya yaitu:

Pertama kajian dengan tema pembahasan “poligami berdasarkan pandangan ulama”. Berkaitan dengan hal ini, sebenarnya banyak para ulama yang ikut andil menjelaskan hukum poligami. Ini menandakan permasalahan poligami tidaklah dipandang remeh oleh para ulama. Akan tetapi, di sini penulis hanya menemukan tiga tulisan skripsi yang berbicara tentang poligami dari sudut pandang ulama, di antaranya menurut M. Quraish Shihab dalam skripsi *Keadilan dalam Poligami Menurut Alquran (Studi atas Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab)* yang disusun oleh Nawir Hk. Skripsi tersebut mengutarakan pemikiran Quraish Shihab berkenaan dengan keadilan poligami, yaitu keadilan dalam materi bukan immateri. Hal ini dikaji karena adanya perbedaan pemikiran di antara para ulama. Sedangkan Quraish Shihab merupakan seorang ahli tafsir, di mana pendapatnya penting untuk diketahui karena hal tersebut akan menjadi sebuah hukum.¹

Skripsi yang ditulis oleh Abdurrahman Saleh Bugis yang berjudul *Pandangan MUI Jakarta Utara tentang Poligami*. Skripsi ini membahas tentang pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pandangan hukum pengurus MUI Jakarta Utara tentang poligami, setelah itu dianalisa sehingga sampai pada kesimpulan.

¹M. Quraish Shihab, “Keadilan dalam Poligami Menurut Alquran: Studi atas Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab” (Skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2016).

Skripsi tentang *Konsep Keadilan dalam Poligami (Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdhtaul Ulama Kota Metro)* yang ditulis oleh Zulfa Tutaminah. Skripsi ini menjelaskan tentang konsep keadilan dalam poligami berdasarkan tokoh-tokoh tersebut di mana keadilan yang dimaksudkan oleh mereka adalah keadilan dalam material bersifat dhohir.²

Kajian-kajian di atas berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan dengan judul *Pandangan dan Praktek Berlaku Adil dalam Berpoligami Berdasarkan Pemahaman Surat al-Nisa' Ayat 3 Pada Oranisasi Global Ikhwan*. Di mana pandangan ulama baik dari kalangan ahli fiqh ataupun ahli tafsir hanya dijadikan sebagai pijakan. Namun pusat kajiannya lebih terfokus kepada pemahaman para organisasi Global Ikhwan. Walaupun tulisan-tulisan seperti yang telah disebutkan di atas ada yang membahas tentang keadilan, namun keadilan tersebut terfokuskan kepada tokoh-tokoh ulama bukan kepada suatu kelompok masyarakat.

Kedua, tulisan poligami dengan tema pembasan “Poligami berdasarkan Undang-undang”. Hal ini dapat kita lihat pada tulisan yang disusun oleh Kasmawati Saleh, Hambali Thalib, dan Ma’ruf Hafidz dalam jurnal dengan judul *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami: Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Tulisan ini membahas tentang kedudukan anak dalam perkawinan poligami berdasarkan hukum Islam adalah melekatnya hak *radla*, hak *hadlanah*, hak *walayah*, dan hak nafkah. Sedangkan dalam Undang-Undang perkawinan, terkait hak anak dalam izin poligami hanya diatur pada Pasal 55 Ayat 2 sampai Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkenaan dengan perkawinan Pasal 4 dan 5 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juga membahas mengenai

²Zulfa Tutaminah, “Konsep Keadilan dalam Poligami: Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdhtaul Ulama Kota Metro” (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Kota Metro, 2019).

poligami.³ Maka dalam hal ini dapat ditemukan bahwasanya poligami yang dimaksudkan dalam Undang-Undang digunakan sebagai aturan dalam melindungi hak anak.

Tulisan Muhammad Arif Mustofa dengan judul *Poligami dalam Hukum Agama dan Negara*. Tulisan ini memaparkan tentang poligami yang dibolehkan dalam hukum agama sebagai keluasaan untuk laki-laki yaitu dengan syarat-syarat yang telah diberlakukan dalam Islam seperti adanya penyakit yang diderita atau tidak memungkinkan adanya keturunan. Kemudian praktik ini juga disahkan oleh negara yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang yang pada dasarnya pembahasan terfokus kepada keadilan dan izin dari istri pertama.⁴ Berbeda dengan tulisan lain, tulisan ini menyajikan pembahasan poligami dengan menggabungkan hukum positif negara dan hukum Islam dengan gaya bahasa yang berbeda. Sehingga dapat terlihat dengan jelas bahwasanya pembahasan poligami dengan tema ini tentu saja sangat berbeda dengan pembahasan poligami yang ditulis oleh peneliti dalam tulisan skripsi ini yaitu berdasarkan pada praktek dan pandangan suatu organisasi. Sedangkan tulisan tersebut terfokus kepada hukum positif negara.

Ketiga, kajian dengan tema pembahasan “ Poligami dalam Alquran”. Tema ini dapat ditemukan pada tulisan-tulisan di antaranya tulisan Abdul Mutakabbir dalam buku yang berjudul *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap Makna, Syarat, hingga Hikmah Poligami dalam Alquran*. Buku tersebut menjelaskan tentang makna poligami dalam Alquran secara mendalam yang dimulai dari penjelasan tentang poligami itu sendiri akan maknanya, ragam perspektifnya, obyeknya, syarat-syaratnya,

³Kasmawati Saleh, Hambali Thalib, dan Ma'ruf Hafidz, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami: Perspektif Hukum Positif Indonesia”, dalam *Jurnal of Lex Theory Volume 1, Nomor 1*, (2020).

⁴Muhammad Arif Mustofa, “Poligami dalam Hukum Agama dan Negara”, dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Volume 2, Nomor 1*, (2017).

hukum-hukumnya serta sampai kepada hikmahnya sekalipun dalam Alquran.⁵ Berbeda dengan tulisan lain, buku ini memuat pembahasan poligami berdasarkan Alquran, yang memuat banyak dalil. Sehingga masih terlihat jelas perbedaan tulisan dengan tulisan yang disajikan oleh peneliti dalam kajian ini.

Keempat, kajian dengan tema pembahasan “Praktek Poligami pada Suatu Kelompok Masyarakat”. Di mana pembahasan tersebut berkerucut kepada kebolehan berpoligami dalam Islam yang dipraktekkan langsung oleh suatu kelompok masyarakat tersebut. Hal ini juga dikarenakan adanya tuntunan dalam Alquran. Sehingga setiap kelompok tersebut mempraktekkannya berdasarkan persepsi-persepsi yang telah mereka bangun sebelumnya.

Pembahasan terkait praktek poligami pada suatu kelompok masyarakat di antaranya ditulis oleh Sunarnoto pada keluarga Salafi dalam skripsi berjudul *Poligami dalam Perspektif Keluarga Salafi (Studi Kasus Satu Keluarga Bapak AR di Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)*. Mereka dalam skripsi tersebut memandang bahwa poligami merupakan salah satu cara untuk melihat keimanan mereka, karena iman mencakup lima aspek, yaitu sabar, ngalah, loman, narimo, dan ikhlas. Konsep penataan yang dipakai keluarga Bapak AR adalah keadilan dalam pemerataan nafkah dan waktu bermalam. Kemudian ia juga memisahkan atap antara istri pertama dan istri kedua sebagai upayaantisipasi terjadinya perselisihan yang tidak terduga.⁶ Berbeda dengan skripsi lain, skripsi tersebut terfokus kepada satu keluarga saja, di Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.

⁵Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap Makna, Syarat, hingga Hikmah Poligami dalam Alquran* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019).

⁶Sunarnoto, “Poligami dalam Perspektif Keluarga Salafi: Studi Kasus Satu keluarga Bapak AR di Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang” (Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Salatiga, 2016).

Pembahasan poligami pada kelompok masyarakat selanjutnya juga dilakukan pada Aktivis Hizbut Tahrir dalam skripsi berjudul *Poligami dalam Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia*. Skripsi ini ditulis oleh Zulfa Zuhrotunnisa yang berisi tentang pemahaman mereka terhadap poligami yaitu dapat memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Sedangkan praktek poligami yang mereka lakukan adalah berlaku adil atau sama dengan para istri dalam hal ia mampu seperti menginap, makanan pakaian, tempat tinggal dan lain-lain bukan adil yang dipahami secara mutlak (dalam segala hal).⁷ Secara keseluruhan tulisan ini lebih memaparkan poligami dalam kaitannya dengan berlaku adil, akan tetapi obyek kajiannya berbeda jika skripsi tersebut berdasarkan jamaah Hizbut Tahrir, sedangkan tulisan dalam penelitian ini adalah organisasi Global Ikhwan.

Pembahasan poligami pada kelompok masyarakat berikutnya juga dilakukan pada Aktivis Tarbiyah dalam skripsi berjudul *Motivasi Poligami Aktivis Tarbiyah* yang ditulis oleh Miftah Ilham Irfan. Dalam hal ini, ada yang setuju dan ada yang tidak. Namun, mayoritas di antara mereka setuju akan adanya poligami, karena melihat kepada ajaran Islam yang dibolehkan dan terdapat dalam Alquran, sedangkan yang tidak setuju melihat kepada rasa rasionalitas dan emosional. Skripsi tersebut terfokus kepada pemahaman dan motivasi mereka tentang poligami, yaitu pernikahan yang terjadi dengan memperistri dua perempuan atau lebih dalam satu waktu oleh seorang laki-laki, yang berangkat dari motivasi poligami mereka adalah untuk memperbanyak keturunan, sebagaimana seruan Nabi Muhammad.⁸ Berbeda dengan skripsi lain, skripsi tersebut diteliti pada aktivis Tarbiyah dengan fokus pembahasan dan cara penyajian yang berbeda.

⁷Zulfa Zuhrotunnisa, "Poligami dalam Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia" (Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

⁸Miftah Ilham Irfan, "Motivasi Poligami Aktivis Tarbiyah" (Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Salatiga, 2017).

Pembahasan poligami pada kelompok masyarakat seperti Jamaah Tabligh juga dilakukan oleh Zulfa Hudaya dalam skripsi berjudul *Poligami dalam Perspektif dan Praktik Muslimah Jamaah Tabligh di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang*. Mayoritas muslimah Jama'ah Tabligh dalam skripsi tersebut memaparkan bahwa mereka sepakat dengan poligami, karena ada tuntunan dalam Alquran. Muslimah yang terkasus praktik poligami dikarenakan beberapa alasan yaitu: ada yang tidak memiliki anak, atau untuk menegakkan dakwah dengan memperbanyak keturunan, ataupun untuk menghindari madharat yang berpotensi besar.⁹ Berbeda dengan skripsi lain, skripsi tersebut terfokus kepada muslimah Jamaah Tabligh di Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang.

Tidak hanya berhenti di situ saja, pembahasan poligami pada kelompok masyarakat seperti jamaah atau organisasi Global Ikhwan juga pernah ditulis oleh peneliti. Walaupun demikian, tulisan ini memiliki perbedaan dengan karya tulis sebelumnya yaitu pada fokus pembicaraannya saja. Berdasarkan penelusuran penulis, kelompok ini sebagaimana kelompok-kelompok masyarakat yang dibahas sebelumnya menyetujui akan adanya poligami karena Islam membolehkannya. Akan tetapi poligami pada kelompok ini merupakan hal eksklusif, sulit didapatkan di luar kelompok tersebut. Beberapa faktor seperti paham keagamaan, sosial kemasyarakatan, keadaan ekonomi, ikut andilnya pemimpin sebagai pihak penengah. Hal inilah yang sering menjadi pusat perhatian dari para peneliti untuk mengkajinya. Namun, setiap peneliti ketika mengkajinya tentu mereka punya gaya penyajiannya tersendiri berdasarkan kebutuhan pengkaji.

Praktek poligami Global Ikhwan pernah ditulis oleh Muhammad Faisal Amin dengan judul *Praktek Poligami di*

⁹Zulfa Hudaya, "Poligami dalam Perspektif dan Praktik Muslimah Jamaah Tabligh di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang" (Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Salatiga, 2018).

Kalangan Jemaah Global Ikhwan Bogor. Tulisan ini menjelaskan tentang praktik poligami di kalangan Jemaah Global Ikhwan Bogor yang dikaji melalui ilmu hukum keluarga Islam. Kemudian terakhir, dipertemukan dengan aturan-aturan poligami dalam hukum positif dan hukum syara'. Sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan mengenai manfaat berpoligami pada organisasi Global Ikhwan Bogor.¹⁰ Berbeda dengan skripsi lain, skripsi tersebut terfokus pada organisasi Global Ikhwan Bogor.

Praktek poligami Global Ikhwan berikutnya dibahas dalam skripsi yang ditulis oleh Naimullah dengan judul *Pola Perkawinan Club Berpoligami Global Ikhwan ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.* Skripsi ini terfokuskan kepada 3 permasalahan, yaitu: alasan club poligami Global Ikhwan mengharuskan anggotanya untuk berpoligami, pengaruh poligami liar terhadap keluarga dalam kehidupan, kemudian pandangan hukum Islam terhadap keharusan berpoligami pada club tersebut.¹¹ Berbeda dengan skripsi lain, skripsi tersebut terfokus pada organisasi Global Ikhwan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil kajian pustaka tersebut, sebenarnya masih banyak lagi skripsi tentang poligami namun belum ada yang melakukan penelitian yang menyerupai penelitian penulis ini yaitu tentang *Pandangan dan Praktek Berlaku Adil dalam Berpoligami Berdasarkan Pemahaman Surat al-Nisa' Ayat 3 pada Organisasi Global Ikhwan.* Di mana skripsi ini lebih terfokuskan kepada berlaku adil pada organisasi tersebut, kemudian dipertemukan

¹⁰Muhammad Faisal Amin, "Praktek Poligami di Kalangan Jemaah Global Ikhwan Bogor" (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

¹¹Naimullah, "Pola Perkawinan Club Berpoligamin Global Ikhwan Ditinjau Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru" (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010).

dengan ilmu tafsir Alquran. Maka dari itu, penulis mengangkat judul tersebut dalam skripsi ini.

B. Kerangka Teori

Keadilan dalam berpoligami merupakan suatu perkara yang umumnya dipersoalkan dalam kehidupan. Walaupun poligami sendiri diperbolehkan dalam agama maupun Negara, akan tetapi kebolehan ini memiliki batasan yang diperkecil oleh aturan atau ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Alquran berdasarkan sudut pandang seorang mufasir ketika menafsirkan Alquran. Alquran yang dimaksudkan di sini yaitu surat al-Nisa' ayat 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتَاتِ فَاذْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا
وَتِلْكَ أَرْبَاعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. al-Nisa' (4): 3)

Sedangkan dalam Negara, kebolehan poligami dibatasi oleh aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang. Hal ini, dapat dilihat pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan, sang suami yang akan berpoligami harus memenuhi syarat-syarat dari Pasal 5 ayat 1, yaitu:


1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹²

Berdasarkan penjelasan tersebut didapati bahwasanya, pembatasan kebolehan perkawinan poligami baik dalam Alquran maupun Undang-Undang berujung pada keadilan. Hal ini bertujuan untuk menjaga hak-hak para istri supaya tidak terzalimi. Poin kedua dan ketiga pada Undang-Undang sudah cukup menjelaskan bahwa keadilan dalam berpoligami umumnya sangat dipersoalkan. Sehingga hadirnya aturan sebagai kebijakan dari pemerintah dalam sebuah Negara. Keadilan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pelaku poligami. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya ilmu yang berbicara mengenai poligami, juga berbicara tentang keadilan dalam berpoligami dan menjadikannya sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi serta untuk mencapai kesejahteraan rumah tangga. Di antaranya adalah ilmu sosiologis, psikologis, atau bahkan agama sekalipun berbicara tentang keharusan berlaku adil dalam berpoligami.

1. Keadilan Berpoligami dari Sudut Pandang Mufassir

Allah berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 3.



 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
 وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
 أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

¹²Muhammad Khasan Bukhori, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah" (Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), 15

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. al-Nisa' (4): 3)

Ayat tersebut, menunjukkan bahwa Islam membolehkan poligami dengan syarat dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Boleh beristri dua, tiga, atau empat sekaligus dan tidak boleh lebih dari itu. Namun jika suami tidak mampu berlaku adil dalam hal nafkah maka cukup beristri satu saja, supaya tidak ada istri-istri yang teraniaya oleh suami akibat ketidakmampuan memenuhi hak-hak mereka. Akan tetapi pada ayat lain Allah berfirman dalam surat surat al-Nisa' ayat 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَصَفَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Nisa' (4): 129)

Setelah surat al-Nisa' ayat 3 menjelaskan tentang perintah untuk berlaku adil bagi seorang suami yang berpoligami, maka

pada ayat selanjutnya yaitu ayat 129 Allah mengatakan seorang suami tidak akan mampu berlaku adil sekuat apapun dia berusaha. Hal ini dikarenakan adil yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah adil yang berhubungan dengan hati. Adil yang berkenaan dengan hati manusia ini berada di luar kesanggupan manusia, karena Allah yang mengendalikan hati manusia.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwasanya Sayyidah Aisyah berkata berkenaan surat al-Nisa' ayat 3: "Anak yatim perempuan yang dimaksud adalah wanita yatim yang berada pada pemeliharaan walinya yang bergabung dalam hartanya." Sedangkan walinya menyukai harta dan kecantikannya sehingga ia ingin mengawininya dengan berlaku curang dalam maharnya. Maka, mereka dilarang untuk menikahinya kecuali mereka dapat berlaku adil. Mereka diperintahkan lebih baik untuk menikahi wanita-wanita yang mereka sukai selain perempuan yatim, walaupun sampai dengan empat supaya lebih aman. Hal ini merupakan sebuah kenikmatan dari Allah dan hukumnya mubah. Namun jika dengan istri yang banyak kemudian kamu khawatir juga tidak dapat berlaku adil maka cukup seorang istri saja atau budak-budak wanita karena tidak dikenakan kewajiban giliran terhadap mereka. Hal demikian supaya tidak berbuat aniaya.¹³

Adapun keadilan yang dimaksudkan Ibnu Katsir sebagaimana ayat 129 mengecualikan perkara hati. Yaitu manusia tidak akan mampu berlaku adil dari berbagai segi walaupun dia sangat menginginkannya. Hal ini dikarenakan ada kecenderungan yaitu perbedaan rasa cinta, syahwat dan jima'. Oleh sebab itu kecenderungan tersebut harus disikapi dengan tidak berlebihan. Maka dalam hal ini manusia tidak dibebankan untuk berlaku adil.¹⁴

¹³Abdullah bin Muḥammad bin 'Abdurrahmān bin Ishāq, *Lubābut Tafsīr min Ibni Katsīr*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jil: 2, Cet: 2 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), hlm. 232-233.

¹⁴Abdullah bin Muḥammad bin 'Abdurrahmān bin Ishāq, *Lubābut Tafsīr min Ibni Katsīr*, ..., hlm. 423.

Berdasarkan kedua penjelasan tersebut terlihat bahwasanya seorang laki-laki yang tidak dapat berlaku adil tidak diperkenankan untuk menikah dengan perempuan yatim karena ia akan bersekutu dengan harta perempuan yatim tersebut sehingga teraniaya. Maka dia lebih baik menikahi perempuan lain selain perempuan yatim, dua, tiga, atau empat sesuka hatinya dan tidak boleh lebih dari itu. Namun jika tidak sanggup berlaku adil (dalam berbagai aspek kecuali persoalan hati) terhadap perempuan yang dipoligaminya maka cukup satu istri saja baginya atau budak sahaya yang dimilikinya.

Hal yang serupa juga dikemukakan Imam al-Qurṭubī dalam tafsirnya mengatakan bahwa seorang laki-laki boleh memperistri satu, dua, tiga, atau empat orang wanita sekaligus seandainya dapat berlaku adil. Mampu bersikap adil dimaksudkan dalam hal kasih sayang, hubungan biologis, dan pembagian nafkah. Namun jika tidak mampu berbuat demikian, maka lebih baik satu saja.¹⁵ Akan tetapi pada ayat 129, Imam al-Qurṭubī kembali menjelaskan bahwa suami tidak dibebankan untuk berlaku adil dalam kecenderungan hati, lebih menyukai, berjima', serta memberikan perhatian. Artinya suami tidak boleh sengaja berbuat buruk terhadap istri-istrinya. Suami berkewajiban menyamaratakan dalam memberi nafkah.¹⁶ Larangan menikah poligami pada ayat 3 tersebut apabila suami lalai dari bersikap adil dan tidak mampu membagikan waktunya.¹⁷ Ia juga menambahkan makna dari menikah lebih dari satu *matsna, wasulasa, waruba'* bukan berarti boleh menikah lebih

¹⁵ Abī 'Abdullah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Terj. Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, *Tafsir Qurṭhubi*, Jil. 5, (T.Tp: Pustaka Azzam, T.Th), hlm. 50.

¹⁶ Abī 'Abdullah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, ..., hlm. 965

¹⁷ Abī 'Abdullah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, ..., hlm. 50

dari empat orang istri, karena *waw* tersebut bukanlah *waw* jamak.¹⁸ Hal ini dikarenakan *waw* di sini bermakna *badal* dan *athaf* bukan *au*.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka adil dalam poligami adalah wajib menurut Imam al-Qurṭubi. Jika tidak dapat melakukannya, maka satu istri saja lebih baik baginya. Namun jika suami dapat berlaku adil, maka dibolehkan poligami baginya, akan tetapi tetap ada batasan tidak boleh lebih dari 4 orang istri dalam satu waktu.

Hal senada juga dijelaskan oleh Buya Hamka dalam kitab tafsirnya bahwa dalam ayat tersebut terdapat beberapa kesulitan yang akan dihadapi oleh seorang laki-laki yaitu kesulitan memelihara harta anak yatim, maka dari pada menghadapi kesulitan memelihara harta anak yatim, dibolehkan bagi seorang laki-laki untuk menikah dengan wanita lain walaupun sampai dengan empat orang istri. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari mengecewakan anak yatim dan hartanya. Akan tetapi beristri sampai dengan empat orang wanita dalam Islam tentu memiliki ketentuan berdasarkan ayat tersebut yaitu dapat berlaku adil. Maka bertemulah dengan kesulitan ini, yaitu berlaku adil. Karena semua istri memiliki hak dan boleh menuntut hak mereka atas suaminya yaitu hak memiliki tempat tinggal, nafkah, sandang, pangan, nafkah batin dan sebagainya. Namun jika tidak mampu dengan hal demikian (berlaku adil) maka lebih baik lagi untuknya menikah dengan seorang istri saja. Dalam hal ini, walaupun seorang istri juga terdapat kesulitan berikutnya. Di mana seorang istri memiliki hak yang boleh dituntut atas suaminya karena perempuan tersebut adalah perempuan merdeka. Maka dia tetap memiliki hak tuntutan atas suaminya. Namun jika suami tersebut tidak sanggup, maka Islam memiliki solusi selanjutnya yaitu memiliki hamba sahaya.

¹⁸ Abī ‘Abdullah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*, ..., hlm. 43.

¹⁹ Abī ‘Abdullah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*, ..., hlm. 45.

Hamba sahaya dapat dinikahi oleh seorang laki-laki dengan mahar kemerdekaannya saja. Sehingga terlepaslah laki-laki tersebut dari perkara keadilan.²⁰

Walaupun perkara poligami sangatlah berat, maka itu lebih baik dari pada perzinaan karena tidak tertahankan nafsunya. Maka ini merupakan suatu kelemahan laki-laki sebagaimana ayat 129 tersebut dijelaskan bahwa manusia tidak akan sanggup mengadilkan hatinya. Akan tetapi, lelaki yang bijaksana yaitu yang dapat mengendalikan dirinya. Oleh karena itu, suami harus senantiasa berusaha agar tidak condong atau terlalu condong kepada salah satu istri.²¹

Buya Hamka menambahkan bahwa ia sangat teringat akan nasehat gurunya yaitu: “Cukuplah istrimu satu itu saja wahai Abdulmalik! Aku telah beristeri dua. Kesukarannya baru aku rasai setelah terjadi. Aku tidak bisa mundur lagi. Resiko ini akan aku pikul terus sampai salah seorang dari kami bertiga meninggal dunia. Aku tidak akan menceraikan salah seorang antara mereka berdua, karena kesalahan mereka tidak ada. Anakku dengan mereka berdua banyak. Tetapi aku siang-malam menderita batin, karena ada satu hal yang tidak dapat aku pelihara, yaitu keadilan hati. Bagi orang lain hal ini mudah saja. Kalau tidak senang kepada salah satu, cari saja sebab yang kecil, lalu lepaskan, maka terlepaslah diri dari beban berat. Kalau kejadian demikian, kita telah meremuk-redamkan hati seorang ibu yang ditelantarkan. Janganlah beristeri lebih dari satu hanya dijadikan semacam percobaan, sebab kita berhadapan dengan seorang manusia, jenis perempuan. Hal ini menjadi sulit bagiku, karena aku adalah aku, karena aku adalah gurumu dan guru orang banyak. Aku lemah dalam hal ini, wahai Abdulmalik. Aku ingin engkau bahagia! Aku ingin engkau jangan

²⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jil: 2, Cet: 5 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), hlm. 1064.

²¹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 1456-1457.

membuat kesulitan bagi dirimu. Peganglah firman Allah *An-lata 'ulu'*". Maka ia pegang erat nasehat gurunya.²²

Berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa berlaku adil dalam poligami adalah hal yang sangat sulit menurut Buya Hamka, karena mereka memiliki hak. Maka sebagai seorang laki-laki tidak boleh sembarang membuat keputusan dalam perkawinan. Dia harus memikirkan serta memperhatikan kehidupannya kelak supaya tidak celaka. Jika tidak mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim maka lebih baik menikah dengan wanita lain walaupun sampai dengan empat, namun jika masih khawatir tidak mampu berlaku adil maka cukup satu saja atau cukup dengan memiliki budak sahaya maka hal ini lebih aman kepadanya. Karena jika seorang laki-laki atau suami tidak memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Alquran dan hadis rasulullah maka poligami akan membawa petaka bagi perempuan. Maka dari itu, keadilan sangat penting dan harus diutamakan dalam berpoligami. Seandainya tidak mampu berbuat demikian, tinggalkanlah tindakan berpoligami demi nasib diri dan anak-anak. Karena belum tentu suami akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap istri dan anak-anaknya dalam menerima hakekat ini. Sehingga sangatlah wajar Allah memerintahkan keadilan dalam berpoligami.

Menurut Ahmad Mustafa al-Maraghī dalam tafsirnya pun mengatakan bahwa poligami yang diperbolehkan bagi laki-laki adalah yang merasa yakin dirinya dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Keyakinan tersebut tidak boleh bercampur dengan ragu dan harus dirasakan dengan kepastian. Karena jika masih terdapat kekhawatiran dalam hatinya maka haram berpoligami baginya, karena sama dengan ia akan berbuat kezaliman. Sehingga cukup satu saja istri baginya. Ia juga menambahkan adil yang dimaksudkan di sini adalah adil yang masih terjangkau oleh kemampuan suami. Seperti menyediakan rumah yang sama, pakaian yang sama dan sebagainya. Namun jika kecenderungan

²²Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 1067.

hati terhadap salah seorang dari istri-istrinya merupakan di luar kekuasaan manusia itu sendiri maka tidaklah dibebankan pertanggung jawaban baginya. Akan tetapi kecenderungan tersebut tidak boleh diikuti dengan mengistimewakan salah seorang dari istri-istrinya, sebagaimana rasulullah telah meneladkan tidak berbuat demikian kepada istri-istri beliau kecuali atas kerelaan dan izin mereka.²³

Menurut al-Marāghī, poligami diperbolehkan ketika darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar membutuhkan, kemudian ia mencatat kaidah fiqhiyah, *dar'u al mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-maṣālih*. Pencatatan ini menunjukkan betapa pentingnya untuk hati-hati dalam melakukan poligami. Maka dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwasanya ketika seseorang suami khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama, maka ia haram melakukan poligami.²⁴

Imam Syāfi'ī, yang merupakan imam mazhab yang sangat faqih dalam ilmunya juga ikut menjelaskan tentang maksud ayat tersebut dalam kitab al-Umm, bab nafaqah bahwasanya seorang suami wajib memberi nafkah kepada para istri-istrinya. Nafkah yang dimaksudkan adalah nafkah pokok (termasuk sandang dan papan) serta pelayanan. Jangan sampai seorang suami yang berpoligami mengabaikan tanggung jawabnya sehingga banyak pihak yang teraniaya, walaupun Allah membolehkan poligami.²⁵ Jika sang suami tidak mampu adil dalam poligami maka cukup monogami saja supaya tidak berat tanggungannya, atau mengambil budak sebagai selir sesuka hatinya. Hal ini dikarenakan ayat tersebut hanya menyebutkan budak-budak yang dimiliki tanpa menyebutkan batasannya. Sedangkan istri perempuan merdeka

²³Hery Noer Aly, *Terj. Tafsir Al-Maraghi*, Jil. Iv, Cet. II (Semarang: Pt. Cv. Toha Putra, 1993), hlm. 324.

²⁴Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī* (Mesir: Muṣṭafa Al-Bābī al-Halabi, 1963), hlm.181.

²⁵Aḥmad bin Muṣṭafa al-Farran, *Tafsīr Imam Syāfi'ī*, Jil: 2 (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 6.

yang diperoleh dari akad nikah yang sah dibatasi 4 wanita saja. Haram jika melebihinya untuk seorang laki-laki dalam satu waktu namun berbeda dengan Nabi Muhammad, karena Nabi memiliki hak istimewa yang dibolehkan Allah.²⁶

Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwasanya menurut Imam Syāfi'ī, berlaku adil dalam poligami adalah perkara yang sangat penting. Jika seorang suami tidak sanggup maka lebih baik memperkecil atau meringankan tanggung jawabnya dengan monogami saja. Atau boleh baginya mengambil budak sebagai selir sesuka hatinya. Karena berbicara nafkah maka berat perkaranya jika tidak dipenuhi sesuai ketentuan syari'at Islam, karena hukum memberi nafkah untuk keluarga adalah wajib.

Sayyid Qutb dalam kitab *Fī Zilāl al-Qur'ān* menjelaskan bahwa poligami merupakan sebuah rukhsah atau keringanan yang dilalui ketika kondisi darurat saja atau kebutuhan mendesak.²⁷ Hal ini misalnya untuk menjaga dan melindungi kehidupan suami-istri dari ambang kehancuran, melindungi istri dari kezhaliman, kehinaan, sekaligus bisa dijadikan sebagai jalan keluar bagi wanita janda.²⁸ Akan tetapi, poligami di sini dibatasi oleh jumlah empat orang istri saja. Di samping itu, keadilan tetap berlaku dalam poligami. Keadilan yang dimaksudkan dalam hal ini, yaitu keadilan dalam hal nafkah, mu'amalah, pergaulan, giliran, serta seluruh aspek lahiriah. Adapun keadilan dalam hal cinta dan kasih sayang, tidak dibebankan pada manusia.²⁹ Jika suami tidak sanggup berlaku adil, maka cukup memperistri satu orang saja.³⁰

Penjelasan tersebut jelas bahwa Sayyid Qutb memandang poligami sebagai sebuah keringanan. Akan tetapi tidak boleh

²⁶ Aḥmad bin Mustafa al-Farran, *Tafsīr Imam Syāfi'ī*, hlm. 7.

²⁷ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jil. 2, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 275.

²⁸ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, ..., hlm. 279.

²⁹ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, ..., hlm. 280.

³⁰ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, ..., hlm. 275-276.

memanfaatkannya sebagai sebuah kesenangan hawa nafsu, karena suami juga disyaratkan untuk berlaku adil. Sehingga suami senantiasa terikat dalam hal ini. Jika tidak mampu berbuat adil, maka cukup dengan satu orang istri saja bagi suami tersebut.

Menurut Wahbah Zuhaili juga mengungkapkan hal yang senada dalam *Tafsīr al-Wasīf* bahwasanya poligami itu dibolehkan atau mubah hukumnya dalam keadaan darurat saja. Artinya tidak semua mubah itu harus dilakukan walaupun bukan keadaan darurat. Keadaan darurat yang dimaksudkan di sini contohnya yaitu sebagai bentuk kemanusiaan dalam menyelamatkan kaum perempuan akibat dari banyaknya jumlah angka perempuan yang belum menikah atau ditinggal mati suaminya, atau untuk menyebarkan dakwah Islam, dan sebagainya.³¹ Namun bukan berarti poligami dengan menikahi wanita tanpa batas. Islam membatasi poligami sampai dengan empat orang istri saja dan dilandasi dengan sikap keadilan. Seandainya tidak mampu bersikap demikian maka satu istri lebih baik.³² Keadilan yang dimaksudkan ayat tersebut yaitu keadilan dalam hal materi, seperti: giliran, nafkah, tempat tinggal, dan lainnya kecuali adil dalam cinta dan kasih sayang, karena itu di luar kesanggupan manusia.³³

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya Wahbah Zuhaili menganggap bahwa poligami mubah dalam keadaan darurat saja. Hal tersebut juga tidak lepas dengan keadilan. Namun, jika tidak sanggup berbuat keadilan terhadap istri-istri yang dipoligami maka cukup dengan satu orang istri saja.

Oleh karena itu, secara keseluruhan dari penjelasan ulama tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa berlaku adil dalam berpoligami dipandang sebagai kewajiban untuk seorang suami.

³¹Wahbah Zuhaili, *Tafsīr al-Wasīf*, Jil. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 255.

³²Wahbah Zuhaili, *Tafsīr al-Wasīf*, Jil. 1, ..., hlm. 254.

³³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kartani, Jil. 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 161

Imam Qurṭubī, Buya Hamka, Ibnu Katsīr, Aḥmad Mustāfa al-Marāghī, Sayyid Qutb dan Wahbah Zuhaili, memandang adil dituntut dalam berpoligami yaitu adil yang masih terjangkau oleh kemampuan manusia, tidak termasuk ke dalamnya keadilan hati. Sedangkan Imam Syāfi'ī tidak menyebutkan secara khusus mengenai keadilan yang harus dilakukan oleh suami yang berpoligami, apakah termasuk adil dalam kasih sayang yang berhubungan dengan hati ataukah tidak.

Namun untuk hukum poligami sendiri para ulama tafsir berbeda pendapat. *Pertama*, poligami dipandang mubah (boleh) dengan ketentuan dapat berlaku adil oleh Ibnu Katsīr, Imam Qurṭubī, Buya Hamka dan Imam Syāfi'ī. *Kedua*, poligami dipandang rukhsah atau keringanan dari Allah dalam keadaan darurat saja oleh Sayyid Qutb dan Wahbah Zuhaili. *Ketiga*, poligami dipandang haram jika tidak terpenuhi syarat keadilan oleh Mustāfa al-Marāghī.

2. Keadilan Berpoligami dari Sudut Pandang Sosiologis

George Fuzler dalam paradigma besarnya yaitu fakta sosial, umumnya masyarakat menginginkan adanya keteraturan sosial dalam kehidupannya. Walaupun untuk mencapai arah keseimbangan tersebut dilalui dengan konflik dan pembentokan bahkan persaingan namun tujuan yang ingin dicapai adalah kemaslahatan umat pada akhirnya, bukan kemudharatan.³⁴ Sehingga poligami jika ditinjau dari kaca mata sosiologis maka tidak akan mengandung kontroversi, karena sudah ada keteraturannya dalam Islam. Di samping itu, Arkoun dan Nurcholis Madjid juga berpendapat bahwasanya ketika seseorang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan konsep poligami yang sebenarnya seperti apa dan mengapa harus dilaksanakan, maka hal ini akan memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat akibat

³⁴Desi Erawati, "Poligami dalam Perspektif Sosiologis", dalam *Jurnal Himmah*, Vol. VII, No. 22, (2007), hlm. 35.

salah paham terhadap penafsiran ajaran agama.³⁵ Maka dapat disimpulkan bahwasanya poligami dalam pandangan sosiologis bisa saja menjadi salah satu penyebab pemicu konflik rumah tangga apabila tidak dijalankan berdasarkan prosedurnya. Walaupun Islam di sini membolehkannya maka dapat dilihat kembali kenapa poligami itu bisa ada dalam Islam.

3. Keadilan Berpoligami dari Sudut Pandang Psikologis

Dalam perspektif psikologi syarat untuk dapat berpoligami yaitu harus dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam hal tersebut. Keadilan dalam berpoligami berdasarkan teori psikologi, dapat dinilai dari tiga prinsip keadilan yaitu keadilan prosedural, keadilan distributif, terakhir keadilan interaksional.³⁶

Prinsip keadilan prosedural adalah prosedur yang dijadikan pijakan dalam mengatur perlakuan, oleh karena itu pihak yang berpoligami harus memiliki kesepakatan bersama dan dengan keterbukaan, seperti tentang besarnya nafkah atau pembagian giliran malam yang akan diterima masing-masing istri. Setelah itu, maka semua pihak harus menjalankan hasil kesepakatan atas prosedur yang dibuat dengan kontrol pelaksanaan prosedur.³⁷

Sedangkan prinsip keadilan distributif dalam berpoligami adalah terfokus kepada pembagian aset yang berupa materi. Akan tetapi prinsip distribusi yang dimaksudkan di sini adalah berdasarkan kebutuhan supaya mendekati nilai-nilai Islami. Karena hal ini dilatar belakangi oleh jumlah anggota keluarga sehingga mempengaruhi jumlah kebutuhan. Sang suami harus pandai melihat

³⁵Desi Erawati, "Poligami dalam Perspektif Sosiologis", hlm. 27.

³⁶Faturrochman, *Keadilan Perspektif Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 14.

³⁷Azwarfajri, "Keadilan Berpoligami dalam Perspektif Psikologi", dalam *Jurnal Substantia*, Vol. 13, No. 2, (2011), hlm. 169.

keadaan supaya tidak merugikan satu pihak, di mana kepentingan pribadi harus diletakkan setelah kepentingan kelompok.³⁸

Terakhir prinsip keadilan interaksional, yang mana dalam satu keluarga yang berpoligami harus memperhatikan posisi mereka yaitu sebagai keluarga besar dengan satu orang kepala keluarga sebagai suami dan ayah dari beberapa istri dan anak. Sehingga suami harus memberi penghargaan, netralitas, dan kepercayaan yang persis antar istri dalam keluarganya untuk menjaga hubungan sosial di antara mereka.³⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya adil dalam berpoligami berdasarkan teori psikologi apabila memenuhi kriteria keadilan prosedural, distributif, dan interaksional. Sehingga semua pihak dituntut untuk saling bekerja sama dalam menjalankan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini diharapkan, agar tidak terjadinya ketimpangan dalam menjalankan kehidupan bersama.

³⁸Azwarfajri, “Keadilan Berpoligami dalam Perspektif Psikologi”.

³⁹Azwarfajri, “Keadilan Berpoligami dalam Perspektif Psikologi”, hlm.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini tidak dilakukan pada satu titik saja melainkan berlangsung di beberapa titik kota Banda Aceh, Kec. Kuta Alam, tepatnya di Gampong Mulia, di Yayasan Global Ikhwan dan di tempat lainnya seperti di Lam Dingin, berdasarkan tempat di mana informan berada dan bersedia.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang datanya diambil langsung dari lokasi penelitian, untuk memperoleh keterangan mengenai poligami pada organisasi Global Ikhwan. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan di sini adalah deskriptif analisis terhadap studi kasus (*case study*).

Dalam hal ini objek penelitian dilakukan terhadap pihak manapun terkait dengan organisasi Global Ikhwan. Seperti pimpinan organisasi Global Ikhwan cabang Aceh, keluarga yang terkasus poligami maupun tidak (baik dari pihak suami atau istri), pihak pendukung lainnya seperti remaja pada organisasi tersebut.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai apa yang diteliti. Pada penelitian kali ini, informan yang diambil informasinya bersifat individual, komunitas dan organisasi.

Informan yang bersifat individual di antara contohnya ialah setiap istri dan suami yang berpoligami dengan jumlah dua kepala keluarga. Kemudian informan yang bersifat komunitas di antaranya yaitu pihak keluarga yang tidak terkait kasus poligami suami dan

istri masing-masing dua orang, serta pihak pendukung lainnya yang melihat kehidupan rumah tangga pelaku poligami, seperti remaja pada organisasi tersebut berjumlah dua orang. Sedangkan informan yang bersifat organisasi contohnya yaitu pimpinan organisasi Global Ikhwan berjumlah satu orang.

Sedangkan objek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah organisasi Global Ikhwan cabang Aceh. Namun mereka tinggal di beberapa titik dalam kawasan Kecamatan Kuta Alam.

D. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto terdiri dari tiga (3P), yaitu *person*, *paper* dan *place*. *Person* berarti orang, yaitu pimpinan ataupun jamaahnya. *Paper* berarti kertas, hasil wawancara, manuskrip, foto, dokumen, karya tulis, biodata dan lain sebagainya. *Place* berarti tempat, ruang, *setting* atau kejadian yang berlangsung di suatu tempat.¹

Secara umum, sumber data dalam penelitian ini terbagi dua macam, yaitu sebagai berikut.

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data penelitian secara langsung yang diperoleh dari sumber aslinya, seperti wawancara baik secara individu ataupun kelompok, dan hasil observasi terhadap sesuatu. Dalam penelitian ini, sumber data yang didapatkan oleh peneliti adalah melalui observasi langsung dan mewawancarai pimpinan organisasi Global Ikhwan cabang Aceh, keluarga yang terkasus poligami atau tidak yaitu pihak suami dan istri masing-masing dua orang, serta pihak pendukung lainnya yang melihat kehidupan rumah tangga pelaku poligami, seperti remaja pada organisasi tersebut berjumlah dua orang.

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 144.

Sumber sekunder adalah sumber data penelitian secara tidak langsung, seperti buku, catatan, bahan bukti, ataupun arsip. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari kunjungan langsung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca kitab tafsir yang berhubungan dengan penelitiannya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh informasi yang akurat dalam menyusun skripsi ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan melihat dan memperhatikan. Secara luas observasi adalah kegiatan memperhatikan fenomena secara akurat serta mencatatnya dengan mempertimbangkan aspek-aspeknya.² Observasi dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung demi mengamati keadaan dalam kehidupan rumah tangga organisasi Global Ikhwan yang berpoligami selain menanyakan langsung kepada pihak terkait juga kepada orang lainnya dari organisasi Global Ikhwan tersebut. Guna mendapatkan keabsahan data yang berlaku. Sehingga tidak ada yang bisa disembunyikan di antara tingkat keharmonisan hubungan mereka.

Observasi penelitian ini dimulai dengan peneliti mengunjungi serta menginap langsung bersama organisasi tersebut selama lebih kurang sebulan di tahun 2017. Setelah itu, peneliti mengunjungi mereka sewaktu-waktu saja secara berkala.

2. Interview atau Wawancara

Wawancara atau interview merupakan percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari

²Ni'matuzzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hlm. 3

narasumber.³ Sebagai penelitian kualitatif, maka wawancara adalah hal yang sangat dibutuhkan. Sehingga peneliti dalam penelitian ini menggunakan model wawancara semi-terstruktur karena peneliti telah mempersiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan. Namun ada kemungkinan terjadinya penambahan atau pengurangan pertanyaan ketika tiba di lapangan, di mana peneliti menyesuaikan keadaan yang sedang berlangsung pada saat itu. Hal ini dikarenakan, wawancara dilakukan secara terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel akan tetapi terkontrol.

Kemudian pertanyaan-pertanyaan wawancara tersebut langsung diajukan kepada narasumber. Adapun narasumber yang dimaksud adalah setiap istri dan suami yang berpoligami dengan dua kepala keluarga, selanjutnya dua keluarga pihak yang tidak terkait kasus poligami (suami dan istri), serta pihak pendukung lainnya yang melihat kehidupan rumah tangga pelaku poligami, seperti remaja pada organisasi tersebut yang dijadikan sebagai *example* dua orang, terakhir pimpinan organisasi Global Ikhwan berjumlah satu orang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini adalah bukti-bukti yang didapatkan ketika melakukan penelitian seperti foto pemimpin organisasi Global Ikhwan, struktur kepengurusan, visi misi mereka, ataupun tampilan fisik tempat tinggal mereka dan sebagainya. Bukti dokumentasi berikutnya didapatkan juga dari media sosial Global Ikhwan, seperti youtube yang memuat tentang profile singkat Global Ikhwan. Kemudian di sana, dapat ditemukan juga gambaran-gambaran praktek dan pemahaman poligami yang sudah mereka jalani. Selain itu, organisasi tersebut juga memiliki karya tulis, sehingga hal ini juga dapat dijadikan bukti dokumentasi oleh penulis. Bukti dokumentasi selanjutnya berupa foto

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm198 .

kebersamaan dan keakraban mereka dalam hubungan keluarga poligami.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya menganalisa data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menghimpun seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber.
- b. Mereduksi data dengan jalan abstraksi, yaitu usaha membuat rangkuman inti, proses, pernyataan-pernyataan yang perlu.
- c. Mengklasifikasikan pokok-pokok pikiran tersebut secara deskriptif.
- d. Memeriksa keabsahan data penelitian dengan cara menghubungkannya dengan teori.
- e. Menarik kesimpulan.⁴

Sehingga metode ini akan terlaksana apabila data sudah terkumpul semua, kemudian disusun dengan laporan apa adanya, dan diinterpretasikan atau dijelaskan seperlunya sehingga sampailah pada kesimpulan yang logis.


Dalam pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yakni: pendekatan berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian ditarik generalisasi- generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁵ Pendekatan ini penulis gunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari data-data yang bersifat khusus, juga dibantu pendapat para ahli dan penjelasan dari literatur.

⁴Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 190.

⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1983), hlm. 42.

G. Verifikasi Data

Verifikasi data atau disebut juga dengan penarikan kesimpulan, karena dapat menjawab persoalan dari pada fokus penelitian berdasarkan analisis penelitian. Akan tetapi kesimpulan yang dapat ditarik pada tahap ini bersifat sementara, dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang lebih kuat pada tahap selanjutnya. Sehingga pada penelitian ini berdasarkan data yang terkumpul dapat ditarik kesimpulan bahwa sang suami sebagai kepala rumah tangga berhasil membuat keharmonisan dalam keluarganya dengan berlaku adil, walaupun mereka berpoligami. Dikarenakan, di antara sesama istri-istri mereka terlihat akur, tidak ada kericuhan seperti pada umumnya wanita yang tidak meridai suaminya berpoligami, tentu sifat akur sangat sulit terjalin. Hal ini, boleh jadi dikarenakan suami yang belum memenuhi hak istri-istri mereka dengan baik secara adil.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Global Ikhwan

1. Sejarah Global Ikhwan

Global Ikhwan merupakan sebuah organisasi keagamaan yang telah terdaftar secara legal atas nama perusahaan. Didirikan oleh Abuya Ashaari Muhammad al-Tamimi pada tahun 1968 berpusat di Malaysia. Sebagaimana dijelaskan oleh Tuan Ridwan Ali Sabi selaku pimpinan Global Ikhwan seluruh Sumatera.

“Global Ikhwan ini adalah sebuah jamaah, tetapi secara legalnya harus didaftarkan atas nama syarikat, PT, supaya ada kekuatan Undang-Undang. Pada dasarnya ini adalah jamaah, tapi bukan jamaah kumpulan melainkan jamaah yang ada pemimpin, ketaatan, pengayoman, panduan, pendidikan, tanggung jawab, jadi berbagailah. Jadi supaya legal menampilkan syarikatlah atau PT atau perusahaan. Jadi, perusahaan pun dia, namun bukan semata-mata seperti perusahaan biasa.”¹

Pada penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa untuk mendapat perlindungan hukum maka suatu organisasi harus terdaftar pada negara sehingga sebuah organisasi dapat berdiri secara legal di bawah payung hukum Undang-undang. Sehingga dalam hal ini terjadi perbedaan penyebutan terhadap organisasi Global Ikhwan yang ada di Indonesia dan di Malaysia. Tuan Ridwan Ali Sabi kembali menjelaskan.

“Kalau di Indonesia dipanggil grup yaitu PT Global Ikhwan Grup, namun jika di Malaysia dipanggil GISB atau Global Ikhwan Sedesain Bisnis Holdings. Maksudnya, jika disebut Holdings maka di bawahnya ada PT-PT lagi, ada CV lagi, MP lagi, ada macam-macam lah.”²

¹Wawancara dengan Tuan Ridwan Ali Sabi, pada Tanggal 12 Agustus 2021 di Gampong Mulia, Banda Aceh dan Pekan Baru melalui Skype.

²Wawancara dengan Tuan Ridwan Ali Sabi, pada Tanggal 12 Agustus 2021 di Gampong Mulia, Banda Aceh dan Pekan Baru melalui Skype.

Global Ikhwan sifatnya mendunia, karena Global Ikhwan sekarang sudah berada di tujuh belas negara. Organisasi atau perusahaan ini, tidak hanya berada di satu titik saja misalnya di kecamatan, kabupaten, provinsi, ataupun di satu negara, akan tetapi Global. Sedangkan nama Ikhwan dikatakan, diambil dari hadis Nabi ketika Rasulullah bersama dengan sahabat, kemudian melahirkan kerinduan kepada ikhwannya. Sahabat bertanya “bukankah kami ikhwan?” bukan, kalian adalah sahabatku, tapi ikhwanku mereka yang hidup di akhir zaman, dan mereka tidak pernah berjumpa dengan aku tapi mereka mencintai aku, mereka merindui aku, mereka memperjuangkan aku, menghidupkan sunnah, dan hidup seperti cara Rasulullah hidup.³

Organisasi ini sudah mengalami beberapa kali pergantian nama. *Edisi pertama* organisasi ini bernama Darul Arqam, *edisi kedua* bernama Rufaqa, kemudian *edisi ketiga* barulah disebut Global Ikhwan. Pergantian nama ini terjadi karena organisasi ini dibubarkan oleh pemerintah Malaysia. Sedangkan Abuya Ashaari Muhammad al-Tamimi sebagai pemimpin organisasi ini dijebloskan ke penjara. Akan tetapi, para pengikutnya yang setia tidak ingin organisasi ini dibubarkan, mereka terus memperjuangkannya. Sehingga pergantian nama ini terjadi. Alasan pempubaran ini, karena pemerintah Malaysia menganggap organisasi ini adalah sebuah aliran sesat.⁴

Isu mengenai Darul Arqam adalah sebuah organisasi yang membawa aliran sesat ini tersebar di media sosial. Salah satu paham mereka yaitu Abuya sebagai putra Bani Tamim adalah sosok yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Imam

³Wawancara dengan Tuan Ridwan Ali Sabi, pada Tanggal 12 Agustus 2021 di Gampong Mulia, Banda Aceh dan Pekan Baru melalui Skype.

⁴Mohd Shafie Hj Ahmad, “Analisis Keputusan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) Terhadap Penyelewengan Aqidah Jemaah Darul Arqam” (Skripsi Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011) Diakses pada tanggal 14 Desember 2021, dari link https://repository.uin-suska.ac.id/167/1/2011_201131.pdf

Mahdi dan mengaku dirinya pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga untuk mendapatkan *Aurad Muhammadiyah*.⁵

Informasi selanjutnya terkait aqidah Darul Arqam dapat dilihat dari keputusan lembaga Pengurus Besar Syuriyah Nahdlatul Ulama dalam pertemuan tanggal 6 Rabiul Awwal 1415 H atau bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 1994, yang diikuti Rois Syuriyah PBNU dan Rois Syuriyah PBNU se-Jawa, menyatakan bahwa Darul Arqam tidak menyimpang dalam aqidahnya.⁶

Maka dari itu, Tuan Ridwan Ali Sabi selaku pimpinan Global Ikhwan seluruh Sumatera kembali menjelaskan bahwa Darul Arqam bukanlah aliran sesat, semuanya merupakan tuduhan. Hal ini dikarenakan ekonomi Global Ikhwan pada saat itu sangat pesat dengan memproduksi barang-barang sendiri. Sehingga ada pihak-pihak tertentu yang takut melihat kekuatan organisasi tersebut. Sehingga Darul Arqam dibubarkan. Sebagaimana ulasannya berikut ini.

“Di zaman Arqam, keadaan jamaah sangat kuat karena kekuatan ekonominya ketika itu, dengan memproduksi barang-barang sendiri dan sebagainya, jadi ada pihak-pihak tertentu yang merasa ketakutan, maka berlakulah fitnah, tuduhan dan sebagainya, sehingga dibubarkan.”⁷

Setelah pembubaran tersebut, berlakulah perubahan nama sehingga menjadi Global Ikhwan. Sebagaimana penjelasan dari pimpinan organisasi Global Ikhwan se-Sumatera.

Arqam adalah suatu jamaah tapi tidak pernah didaftarkan, kita yang masih berada di jamaah ni diminta untuk

⁵Sa'id Yai Ardiansyah, *Darul Arqam dan Wajah Barunya* artikel diakses pada tanggal 9 November 2021, dari <https://muslim.or.id/1187-darul-arqam-dan-wajah-barunya.html>

⁶Pengurus Besar Syuriyah Nahdatul Ulama, *Keputusan Pengurus Besar Syuriyah Nahdatul Ulama tentang Aqidah Darul Arqom*, (Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 1994).

⁷Wawancara dengan Tuan Ridwan Ali Sabi, pada Tanggal 12 Agustus 2021 di Gampong Mulia, Banda Aceh dan Pekanbaru melalui Skype.

mendaftar atas nama perusahaan jadi tidak dibenarkan untuk bergelombang. Jika istilah dalam masyarakat, bagi ceramah, kuliah, khutbah, itu tidak diizinkan, tapi berniaga, berjualan, buat perusahaan itu diizinkan oleh pemerintah. Jadi dicetaklah sebuah perusahaan Rufaqa. Kemudian berlakulah ujian, fitnah dan sebagainya sehingga berlakulah penyaringan-penyaringan, pengeluaran dan sebagainya, orang-orang yang tak betul, ada kepentingan diri, macam-macam, mazmumah, orang-orang yang punya karakter ngga baik, yang menyusahkan masyarakat, akhirnya terpis lagi. Sehingga sekarang namanya Global Ikhwan, dengan tidak semua orang Arqam menjadi Rufaqa, dan tidak semua orang Rufaqa menjadi Global Ikhwan.”⁸

Berdasarkan ulasan tersebut maka dapat dilihat bahwa alasan perubahan nama sehingga menjadi Global Ikhwan sebagaimana penjelasan dari pimpinan organisasi Global Ikhwan se-Sumatera ialah karena adanya berbagai tuduhan. Sehingga hal ini menjadi ujian dalam anggapan mereka. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa organisasi yang mereka bangun, bernama Darul Arqam pada awalnya tidak mendapatkan izin dari pemerintah. Sehingga pergantian nama pun terjadi secara bertahap.

Setelah meninggalnya Abuya Ashaari Muhammad al-Tamimi tahun 2010, organisasi Global Ikhwan terus berkembang pesat di bawah pemantauan. Dato' Ibu Hatijah AAM yang merupakan mantan pengurus eksekutifnya. Ia merupakan istri ketiga dari Abuya Ashaari Muhammad al-Tamimi. Ia adalah wanita yang memiliki akal yang tajam, keyakinan iman yang tinggi, dan sangat memahami serta menghayati dalam menggerakkan sebuah organisasi ini dengan bersandarkan kepada Allah dan Rasul. Ia sebagai penggerak utama GISB Holding telah berhasil membuka cabang-cabang perniagaan di berbagai pelosok dunia yaitu di Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, China, dan Australia.

⁸Wawancara dengan Tuan Ridwan Ali Sabi, pada Tanggal 12 Agustus 2021 di Gampong Mulia, Banda Aceh dan Pekan Baru melalui Skype.

Setelah meninggalnya Dato' Ibu Hatijah AAM, GISB Holding kemudian dilanjutkan oleh pengurus eksekutifnya, selanjutnya adalah Tuan Mohd Rasidi Abdullah, Tuan Nasiruddin Mohd Ali, dan Tuan Lokman Hakim Pfordten bersama dengan delapan orang ahli lembaga penasehat yang lain.⁹

GISB Holding merupakan sebuah syarikat bumiputra Islam. Syarikat ini bergerak dengan mengendalikan tujuh sektor pertumbuhan. Adapun tujuh sektor pertumbuhan tersebut adalah sebagai berikut.¹⁰

a. Sektor pembangunan insan, yaitu:

- 1) Pendidikan insaniah
- 2) Rehabilitasi
- 3) Motivasi dan *Counseling*
- 4) Keselamatan dan muhasabah

b. Sektor pendidikan, yaitu:

- 1) Pendidikan nurseri, taska dan tadika
- 2) Pendidikan rendah
- 3) Pendidikan menengah
- 4) Pendidikan vokasional

c. Sektor perkhidmatan, yaitu:

- 1) Yayasan, kebajikan dan perkhidmatan perobatan Malaysia
- 2) Kesehatan dan perobatan
- 3) Perundangan

d. Sektor media dan perhubungan, yaitu:

- 1) Kebudayaan dan penyiaran

⁹Diakses Pada Akun Ikhwan Tv Official dari link <https://youtu.be/v14TL4p3PzQ> pada tanggal 24 Juli 2021

¹⁰Diakses Pada Akun Ikhwan Tv Official dari link <https://youtu.be/v14TL4p3PzQ> pada tanggal 24 Juli 2021

- 2) IT, CVL dan percetakan
- 3) Promosi dan pengiklanan
- 4) Media (media, tv, radio)
- 5) perhubungan

e. Sektor peternakan dan perladangan, yaitu:

- 1) Pertanian dan perladangan
- 2) Peternakan dan perikanan
- 3) Pemprosesan ayam

f. Sektor perniagaan dan perkilangan, yaitu:

- 1) Bakeri
- 2) Restoran dan *Catering*
- 3) Pasaraya dan ikhwan mart
- 4) Butik dan jahitan
- 5) *Dobi* dan *bundle*
- 6) *Butcher* dan *frozen food*
- 7) *GISBH travel* dan *tours*
- 8) Haji dan umrah
- 9) Perkilangan
- 10) Pemasaran dan perdagangan
- 11) Import-export

g. Sektor pembangunan keluarga dan remaja, yaitu:

- 1) Perkawinan dan poligami
- 2) Pembangunan remaja
- 3) Pembangunan keluarga
- 4) Sukan sunnah

Pada tahun 2020 Syarikat GISB Holding dalam organisasi Global Ikhwan memiliki staff pekerja yang terdiri dari 5474 individu, di antaranya terdapat 2517 orang staf dewasa dan 2957

staf kalangan pemuda. Sedangkan jumlah keluarga tercatat sebanyak 1584 yang melakukan pernikahan, dan 1110 darinya adalah keluarga monogami, sisanya 474 merupakan keluarga poligami.¹¹ Angka-angka tersebut menunjukkan keanggotaan Global Ikhwan keseluruhan belum terhitung anak-anak. Hal ini bermakna Global Ikhwan memiliki angka yang besar untuk keluarga poligami, karena mereka tidak hanya mengajarkan poligami kepada pengikutnya melainkan langsung menerapkannya dalam kehidupan.¹²

2. Visi dan Misi Global Ikhwan

Organisasi Global Ikhwan memiliki visi dan misi yang mereka yakini searah dengan yang diharap dan dicita-citakan oleh Rasulullah. Adapun yang menjadi visi mereka yaitu mengutamakan pendidikan yang membawa manusia kembali kepada Allah dan rasul. Artinya, mereka ingin mengembalikan fitrah manusia kepada status hamba. Hal ini bertujuan untuk membangun generasi penerus yang berguna untuk agama, bangsa dan negara.¹³

Sedangkan misi organisasi Global Ikhwan dalam mewujudkan visi tersebut adalah mendidik manusia dalam segala program mulai dari berbagai aktivitas secara lahiriah maupun ruhaniyah. Guna untuk mendapatkan hati yang takut, setakut-takunya kepada Allah dan rindu, serindu-rindunya kepada Nabi.¹⁴

¹¹Diakses Pada Akun Ikhwan Tv Official dari link <https://youtu.be/v14TL4p3PzQ> pada tanggal 24 Juli 2021

¹²Wawancara dengan Bunda Mar'iyah pada Tanggal 16 Juli 2021 di Gampong Mulia

¹³Wawancara dengan Ibu Rahimah, pada Tanggal 24 Juli 2021 di Gampong Mulia

¹⁴Wawancara dengan Ibu Rahimah, pada Tanggal 24 Juli 2021 di Gampong Mulia

3. Struktur Organisasi

Organisasi Global Ikhwan didirikan oleh Abuya Ashaari Muhammad al-Tamimi. Setelah Abuya pergi, organisasi ini dikelola oleh tim kepemimpinan yang dikepalai oleh Tuan Mohd. Rasidi Abdullah. Kemudian dilanjutkan oleh Tuan Nasiruddin Mohd. Ali sebagai pengurus eksekutif dan Tuan Lokman Hakim Pfordten sebagai ketua pegawai eksekutif, yang dibantu oleh ahli lembaga penasihat lainnya.



Struktur Organisasi Global Ikhwan

B. Pandangan Organisasi Global Ikhwan terhadap Berlaku Adil dalam Berpoligami

Keadilan dalam berpoligami merupakan sebuah perkara yang dituntut oleh para istri pada umumnya. Di samping itu, adil merupakan sebuah sikap dalam berpoligami yang disebutkan Alquran untuk menjaga hak-hak para istri. Hal tersebut tentu harus dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami sebagai kewajibannya. Namun, berlaku adil dalam pemenuhan hak itu terkadang berbeda-beda pemahamannya. Akan tetapi adil yang dimaksudkan dalam organisasi Global Ikhwan adalah sebagai berikut.

1. Makna Adil

Global Ikhwan memahami adil dalam pengertian menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bunda Mar'iyah sebagai istri ketiga dari empat istri yang dipoligami

“Suami itu ketika memberikan sesuatu, mengikut keperluan istri itu sendiri. Misalnya bab pakaian, kan istri ini tidak sama dalam ukuran badannya, ada yang gemuk, tinggi, besar dan ada yang kurus, kecil. Maka otomatis jika suami membeli bakal baju, mestilah istri yang gemuk ini memerlukan bakal baju dengan ukuran yang lebih besar empat meter mungkin, sedangkan istri yang kecil ini, dua meter setengah mungkin sudah cukup. Jadi suami akan belilah sesuai keperluan istrinya, dan istri yang lain tidak boleh cemburu akan hal itu, karena itulah sebenarnya keadilan.”¹⁵

Hal yang serupa juga diutarakan oleh organisasi lainnya terkait keadilan yang dimaksud oleh organisasi Global Ikhwan dengan memberikan perumpamaan yang tidak kalah menarik.

¹⁵Wawancara dengan Bunda Mar'iyah pada Tanggal 16 Juli 2021 di Gampong Mulia

“Dikatakan adil poligami, masing-masing dibelikan rumah? Nggak...masing-masing diberikan duit sehari satu juta, adil? Nggak adil mungkin yang satu anaknya sepuluh, yang satu baru kawin. Jadi orang ni suka salah faham sehingga banyak timbul kontroversi. Dan wanita yang dipoligami ini pun tak faham juga, kakak madunya anak sepuluh, dibelikan rumah, dibuat delapan kamar. Sedangkan madu ni cuma satu kamar dan dia nuntut. “Ihhh abang ni tak adil kakak madu delapan kamar saya satu kamar je...” iyalah dia anaknya sepuluh, cucunya ada lima misalnya kan. Jadi mestilah berlaku adil”.¹⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut bermakna bahwasanya organisasi Global Ikhwan memahami keadilan tidak berdasarkan lafazh saja, akan tetapi mereka juga memahaminya secara maknawi. Secara lafazh adil mengandung makna keseimbangan dan sama rata. Artinya, jika pemahaman tersebut digunakan dalam kehidupan, maka justru menimbulkan ketidakadilan. Melihat kehidupan ini yang fleksibel, maka keadilan itu harus mengikut kondisi. Maksudnya sesuai kebutuhan. Kebutuhan istri yang memiliki banyak anak dengan istri yang memiliki sedikit anak atau tidak punya anak, itu berbeda baik berupa tempat tinggal maupun lainnya. Begitu juga dengan istri yang memiliki ukuran tubuh besar atau kecil juga berbeda kebutuhan ukuran dalam pakaiannya. Sehingga pemahaman ini akan tercapai jika dipahami melalui pengertian maknawi.

2. Bentuk Adil

Bentuk adil yang dipahami Global Ikhwan mencakup dalam segala aspek, baik secara material maupun immaterial kecuali persoalan yang berhubungan dengan hati. Hal ini dikarenakan hati manusia dikuasai oleh Allah. Sehingga manusia hanya dituntut adil sebatas kemampuannya saja. Tuan Ridwan Ali Sabi selaku

¹⁶Wawancara dengan Ibu Rahimah, pada Tanggal 24 Juli 2021 di Gampong Mulia

pimpinan Global Ikhwan seluruh Sumatera yang berpoligami dengan empat orang istri menyatakan hakikat dari adil yang sebenarnya yaitu:

“Adil ni lawannya zhalim kan? Maksudnya kalau kita membawa kepada Allah dan rasul itu maka adil, namun jika kita tidak membawa kepada Allah dan rasul namun kita membawa kepada diri kita, nafsu kita, maka itu lain. Yaitu suaminya membawa istrinya kepada dirinya sendiri, sehingga istrinya lebih mencintai dirinya sendiri dari pada Allah dan rasul. Kadang kita salah dalam beranggapan tentang adil, konsep adil itu bukan hak materialnya. Materialnya memang diambil tapi yang utama adil tu suami ini dapat membawa istri-istri dan anak-anaknya kepada Allah dan rasul... untuk memperjuangkan Islam, melaksanakan kehidupan Islam, hah itulah”.¹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa organisasi Global Ikhwan tidak membatasi dirinya untuk memahami keadilan pada aspek material saja. Akan tetapi mereka juga memahami secara immaterial yaitu keadilan suami dalam mendidik istri-istrinya untuk lebih mengenal Allah dan rasulnya dalam seluruh aspek kehidupan. Mengajari perkara fardhu ‘ain dan kifayah, serta seluruh ilmu pokok keislaman. Pembinaan tersebut tentu di atas iman dan takwa kepada Allah. Seorang suami belum dianggap adil jika belum mendidik semua para istrinya untuk mengenali Allah dan rasul. Sebagaimana juga dituturkan oleh ibu Rahimah sebagai istri pertama dari tiga istri yang dipoligami.

“Kalau istrinya yang satu hafal makna bacaan salat yang satu lagi ngga, itu suami belum adil. Misalnya yang satu istrinya bodoh, mengaji tak pandai, baca iqra’ pun tak lepas, yang satu lagi guru ngaji. Maka suaminya kena tanyalah, ini harus selesai dulu. Berarti dia belum adil, kecuali dia udah ajar bersungguh-sungguh, bersusah payah tapi tak pandai

¹⁷Wawancara dengan Tuan Ridwan Ali Sabi, pada Tanggal 12 Agustus 2021 di Gampong Mulia, Banda Aceh dan Pekan Baru melalui Skype.

juga kan maka dia sudah lepas, tapi pemimpin akan lihat juga betul ngga dia sudah ajar”.¹⁸

Berdasarkan penjelasan Ibu Rahimah mengandung makna bahwasanya, seorang suami harus adil sampai kepada tingkat *spiritual-religion* kepada istri-istrinya. Sehingga tidak hanya salah satu istri saja yang mahir pada bidang keagamaan sedangkan yang lain tidak. Hal ini, dikarenakan seorang suami tidak akan lepas pertanggung jawabannya jika tidak berlaku adil. Keadilan dalam hal ini sangat diutamakan dalam organisasi Global Ikhwan, karena keimanannya akan mudah goyah jika belum mengenal siapa yang menciptakan.

Sehingga para istri yang diberikan kefahaman tentang Tuhan, cenderung lebih mudah menerima sesuatu dari suaminya dengan penuh keridaan dan tidak akan menuntut haknya lagi melainkan kewajiban dan tanggung jawab dirinya sendiri yang dituntut. Dalam kata lain, sang istri tidak akan sibuk mengurus kesempurnaan haknya yang harus diberikan, karena perilaku menuntut tersebut menunjukkan tidak adanya rasa syukur bagi seorang istri kepada suaminya. Sehingga nikmat sebanyak apapun yang diperoleh akan terasa sedikit. Permasalahan inilah yang nantinya akan muncul, sehingga suami terkadang cenderung dianggap tidak berlaku adil.

Suami adalah seorang manusia biasa, yang tidak akan luput dari salah dan khilaf sebagaimana yang dikatakan oleh bunda Mar’iyah menunjukkan pengertiannya terhadap suami.

“Sebenarnya, keadilan suami tu tergantung kepada istri-istrinya. Suami tu juga manusia, mungkin dia ada nafsunya juga, dia akan ada kecenderungan-kecenderungan, dan itu tidak akan bisa kita tuntutan. Kecenderungan hati suami kepada istri-istrinya tu hak suami, sebab itu hati dia, dan hati dia tu Allah yang punya. Kita tuntutan pun tak bisa, dan

¹⁸Wawancara dengan Ibu Rahimah, pada Tanggal 24 Juli 2021 di Gampong Mulia

itu saya alami. Tapi dalam hati suami tu sebenarnya sudah terkotak-kotak hatinya kepada istri. Kita sebagai istri hanya disuruh menaati suami dan boleh kita mencari keridaan suami, berlomba-lombalah berkhidmat kepada suami, berbuat baik, melayan, segala macam. Sehingga suami tu akan jatuh hati kepada istri. Mungkin suami dalam sudut apa misalnya, akan cenderung kepada istri ini, dalam sudut itu cenderung kepada istri itu. Ini bongkar rahasia suami ya... ustadz dengan ana begini-begini, dengan kakak itu begitu-begitu, hah tu kecemburuan istri memang begitu. Saya pun pernah begitu. Kemudian istri nomor satu pun sebut iyalah saya dah tua, banyak yang muda, ustadz dah tak minat dengan saya. Itu semua nafsu istri tu begitu. Jadi suami tu tahan lagi perasaan sakit hati. Nanti jumpa lagi istri yang keempat, sebut iyalah saya memang tak pandai, sebab masih budak-budak itu jika misalnya istri yang keempat dapat yang muda. Jadi setiap istri tu ada kelebihan dan ada kelemahannya. Jadi keadilan tu tergantung kepada keridhoan hati istri.”¹⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut maka organisasi Global Ikhwan memahami keadilan yang tidak sanggup dicapai oleh seorang suami yaitu keadilan soal rasa seperti kecenderungan hati adalah hal yang sulit untuk diatur. Pemahaman ini serupa dengan pemahaman Ahmad Mustafa al-Marāghī dalam *tafsir Al-Marāghī*, Sayyid Qutb dalam tafsir *Fī Zilāl al-Qur’ān* dan Wahbah Zuhaili, dalam tafsir *al-Wasīt* yang mengatakan bahwa keadilan yang berhubungan dengan hati dan jiwa manusia adalah di luar kesanggupan manusia. Sehingga bunda Mar’iyah yang sudah meyakini keyakinan dari organisasinya bahwa kecenderungan hati tidak dapat dipaksakan, maka dia yakin bahwa suaminya sudah berlaku adil, dan dia tidak akan pernah lagi menuntut keadilan hati dari suaminya.

¹⁹Wawancara dengan Bunda Mar’iyah pada Tanggal 16 Juli 2021 di Gampong Mulia

Maka dari itu, keadilan tidak dapat dituntut dari seorang suami. Kecenderungan tersebut datang di luar kesanggupan seorang suami itu sendiri, namun hanya saja di sini tidak boleh menampakkannya secara lahiriah. Akan tetapi, seorang suami yang berpoligami hanya dituntut berlaku adil sesuai kesanggupannya saja. Dalam arti suami tetap berusaha terus berlaku adil. Sedangkan sang istri harus bersikap ikhlas dan rida, karena keadilan suami terletak pada keridaan hati istri.

3. Batas Akhir Keadilan Suami yang Berpoligami

Organisasi Global Ikhwan memahami bahwa keridaan hati istri merupakan akhir dari keadilan sang suami. Seorang suami tidak akan lagi dimintai pertanggung jawabannya kelak, jika seandainya istri-istrinya sudah meridainya.²⁰ Dalam rumah tangga hal ini sangat diperlukan, karena keridaan ini merupakan sikap saling memahami dengan kelapangan hati. Suami merupakan manusia biasa yang tak akan luput dari kesalahan. Dia bukanlah seorang Nabi yang ma'shum. Maka dalam hal ini dibutuhkan pengertian sang istri. Akan tetapi keridaan sang istri tentu tidak akan boleh disalahgunakan dalam organisasi ini. Sang suami terus berusaha berlaku adil bersamaan juga dengan keridaan sang istri. Sehingga rida istri ini akan memudahkan urusan suami.

4. Sikap Para Wanita Global Ikhwan terhadap Poligami

Persoalan kecenderungan hati sang suami memang tidak dapat diatur, sehingga terkadang menjadi persoalan serius bagi wanita pada umumnya, terutama wanita yang belum memahaminya. Mereka tidak ingin membagi cinta dan kasih sayang suaminya kepada wanita lain. Sehingga tak heran, jika para wanita umumnya tidak setuju dengan poligami dengan alasan ini. Berbeda dengan yang dipahami para wanita organisasi Global

²⁰Khadijah Aam, *Manisnya Madu*, (T.tp: Giliran Timur, 2004), hlm 44.

Ikhwan yang setuju akan poligami. Mereka umumnya bersedia dipoligami, sebagaimana pengakuan Adawiyah sebagai remaja putri yang belum menikah sudah bersedia dipoligami.²¹ Kemudian, Ibu Mariyani berasal dari keluarga monogami juga menuturkan hal yang sama, ia mengatakan:²²

“Saya serahkan kepada Allah, jika itu yang Allah takdirkan. Karena poligami ini dari kesiapan hati kita. Semana kesiapan hati, maka sejauh itulah kita menerima poligami. Kalau hati kita jelek memang ngga indah. Sedangkan kita mau poligami yang indah dari Tuhan. Sebab itukan perintah Tuhan, jadi kita maulah.”

Pengakuan yang sama juga didapatkan dari keluarga monogami juga menuturkan hal yang sama yaitu bersedia dipoligami, seperti Ibu Saidah dan Ibu Mursyida. Di mana Ibu Mursyida mengatakan bahwa:²³

“In Sya Allah bersedia, karena salah satu alasannya kami dari kecil sudah terbiasa dalam keluarga poligami, dalam kehidupan jamaah ini banyak yang berpoligami. Dari situ kami melihat banyak positifnya, memang sangat mendidik nafsu, pasti lah hati ini ada rasa sakit kan? Ada rasa cemburu, ngga mungkin ngga ada. Kita monogami saja pasti ada rasa cemburu, lagi lah poligami. tapi itu sebenarnya mendidik nafsu kita. Seorang wanita ini kan nafsunya ada Sembilan, jadi kami dididik, difahamkan dari guru-guru kami bahwa cara menundukkan seorang wanita itu nafsunya dengan cara berpoligami. Akan tetapi bukan berarti ada seorang wanita yang sholehah dia boleh sholehah tanpa poligami itu tidak mungkin, karena perempuan pada zaman ini banyak kerusakan di mana-

²¹Wawancara dengan Adawiyah, pada Tanggal 29 Juli 2021 di Gampong Mulia

²²Wawancara dengan Ibu Mariyani, pada Tanggal 16 Juli 2021 di Gampong Mulia

²³Wawancara dengan Ibu Mursyida, pada Tanggal 15 Agustus 2021 di GH Corner, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam

mana. Jadi yang pemimpin kami fahamkan, salah satunya itu untuk kita didik nafsu itu dengan poligami.”

Maka dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum wanita organisasi Global Ikhwan bersedia dipoligami, terutama bagi mereka yang sudah dipahamkan dengan ilmu. Bahkan uniknya di antara mereka tidak jarang ditemukan wanita yang meminta dirinya untuk dipoligami. Akan tetapi ada juga sebagian dari mereka yang belum mampu berpoligami, namun tetap setuju akan poligami. Hal ini terjadi karena perbedaan tingkat keimanan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Rahimah.²⁴

“Kan dalam kita mendekatkan diri kepada Allah tu, pertama hadir hidayah artinya kita suka dengan Islam. Kemudian untuk lebih lagi, kita mesti cari ilmu, karena tanpa ilmu bagaimana mungkin kita dapat menjadi orang yang bertaqwa, tak ilmu salat misalnya, kan gitu. Terus ilmu tu ngga ada manfaatnya pula jika tak faham, kita belajar tapi tak paham, percuma kan? Setelah faham, kita hayati lah. Kemudian baru kita amalkan. Kalau orang disuruh amalkan tidak mampu, mungkin dia masih di taraf ilmu. Karena kalau di taraf tersebut, disuruh ia, belum tentu mau. Setidaknya dia harus mencapai taraf penghayatan atau sekura-kurangnya dia faham bahwa inilah jalan menuju Allah dan mendapat taqwa. Tapi dalam jamaah ini dipimpinlah, karena tidak semua disuruh poligami. Jika Nampak sudah faham, menghayati, malah minta. Biasa di sini minta madu. Malah madu ibu, istri kedua suami itu merupakan hadiah ulang tahun, pas di hari ulang tahun. Tapi itu ditawarkanlah oleh pemimpin, “mau ngga kalau dipoligami?” ya mauuuu, “kapan?” oh nanti pas ulang tahun. Tapi awal-awal kita mujahadahlah sebab tak faham kan? Terus belajar dan di sini ada pemimpin. Kalau ngga ada yang memimpin memang tak mudahlah”.

Ungkapan tersebut bermakna bahwasanya perbedaan tingkat penerimaan poligami yang organisasi Global Ikhwan

²⁴Wawancara dengan Ibu Rahimah, pada Tanggal 24 Juli 2021 di Gampong Mulia

pahami yaitu berdasarkan tingkat kedekatan insan itu sendiri terhadap Allah. Yaitu dimulai dari adanya hidayah, kemudian ilmu, yang disertai dengan kepehaman, dilanjutkan dengan penghayatan, kemudian barulah mencapai tingkat sanggup mengamalkan.

4. Penafsiran Ayat Poligami

Organisasi Global Ikhwan menganggap poligami adalah mubah bahkan anjuran berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 3, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا
وَتِلْكَ وَرُبَاعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. al-Nisa' (4): 3)

Jika ditinjau dari dzohir ayat, lafazh *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat* dapat dipahami bahwasanya Allah lah memerintahkan poligami, karena lafazh pertama dalam ayat tersebut adalah menyebutkan angka dua. Angka tersebut menunjukkan jumlah minimal dalam berpoligami. Menikah dua, tiga, dan empat, namun jika suami tidak sanggup maka cukuplah satu istri lebih baik baginya. Namun, di sini Abuya Ashaari memahaminya dengan pemahaman menikah dengan satu orang istri terlebih dahulu, kemudian dua, tiga, dan

empat jika sudah layak berpoligami. Akan tetapi jika suami hendak berpoligami menikah dengan dua, tiga, atau empat istri sekaligus dalam satu waktu, dan tidak mendahulukan pernikahan dengan satu istri terlebih dahulu maka itu boleh-boleh saja karena pada laki-laki itu punya hak dan kebebasan untuk berpoligami. Perilaku tersebut tidak diharamkan dan telah ada ketentuannya dalam Islam²⁵.

Abuya Ashaari juga memahamkan kepada para pengikutnya sebagaimana peneliti kutip dari buku manisnya madu yang ditulis oleh istrinya Ustazah Khadijah AAM bahwasanya, jiwa laki-laki dan perempuan tidaklah sama, karena Allah telah menciptakan jiwa dan fisik laki-laki layak untuk berpoligami. Sedangkan perempuan tidaklah diciptakan dengan jiwa demikian. Laki-laki diciptakan dengan memiliki satu nafsu yaitu perempuan sedangkan perempuan nafsu yang dimilikinya sangatlah banyak. Sehingga syariat hanya membenarkan berpoligami untuk laki-laki.

Organisasi ini sangat memperjuangkan poligami karena ingin membela Rasulullah yang juga berpoligami. Umumnya orang yang tidak setuju akan poligami menganggap poligami ini merupakan amalan yang sangat jelek. Padahal mereka tidak mengetahui bagaimana poligami yang indah sebenarnya dari Tuhan, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Oleh karena itu, organisasi ini hadir dengan memperlihatkan model manusia dalam menuju Tuhan dan rasulnya. Termasuk didalamnya mereka memperlihatkan model poligami yang dimaksudkan sebenarnya adalah indah. - R A N I R Y

Para wanita organisasi Global Ikhwan menerima poligami karena mereka berharap dapat merebut hadiah terbaik dari Allah walaupun awalnya mereka tidak sanggup menghadapinya sebagai manusia yang lemah. Akan tetapi mereka terus berjuang hingga Allah memberikan kemampuan untuk melalui kesulitan.

²⁵Wawancara dengan Bunda Mar'iyah pada Tanggal 16 Juli 2021 di Gampong Mulia

Sebagaimana yang disampaikan oleh bunda Mar'iyah sebagai istri ketiga dari empat istri yang dipoligami.²⁶

“Bila sudah difahamkan, ternyata poligami itu kecil saja, hanya seujung kuku bila di dibandingkan dengan neraka Tuhan di akhirat. Malah rugi orang yang tak berpoligami. Yang cemburu tu karena nafsu. Apa kata nafsu? Ini bongkar rahasia saya ya... “lihat orang-orang yang tak berpoligami, suami sendiri kan enak, kemana-mana kita berdua dengan suami, duh bahagianya...” itu impiannya. Tapi sekarang tak maulah mimpi tu lagi. Tapi bila kita tengok hadiah dari Allah tu... kan kita hidup bukan di dunia saja, kita kan kembali ke akhirat. Di akhirat nanti Allah akan bagi-bagi hadiah istimewa untuk kita. Cuba tengok hadiah para sahabat ketika berjihad, kalau nggak mana sanggup mati dalam berjihad. Sebab kenapa? Sebab nak renggut hadiah-hadiah dari Allah. Ya Allah... indahnya hadiah, kalau dibagi rumah, maka rumah istana yang gemerlap, tak mau ke? Hidup di dunia sebentar saja. Nah itulah nak renggut hadiah dari Allah, kecil je poligami tu. Jadi kita harus didik hati, ruh dan jiwa, serta pandang akhirat. Jadi kalau kita bilang cemburu ada lah, bukan tidak ada, tapi kecil-kecil je.”

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa bunda Mar'iyah dengan pemahaman dan keyakinannya sudah rida dipoligami dan bahkan beliau merasa akan rugi jika tidak bersedia dipoligami. Urusan poligami yang merupakan perkara yang umumnya dianggap tidak mudah. Bahkan mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menyanggupinya. Orang-orang tertentu ini tiada lain ialah orang-orang yang kuat imannya dan ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana ujian hidup lainnya yang

²⁶Wawancara dengan Bunda Mar'iyah pada Tanggal 16 Juli 2021 di Gampong Mulia

sanggup dilalui manusia adalah manusia yang senantiasa bersabar dan bertakwa kepada Allah.

Para suami dalam organisasi Global Ikhwan ini berpoligami tanpa menyampingkan persoalan keadilan. Dalam arti mereka tetap berlaku adil kepada istri-istri yang telah dinikahinya. Maka di sini para suami organisasi tersebut mempraktekkan keadilan dalam keluarga poligami berdasarkan pemahaman yang mereka bangun. Walaupun mereka memiliki istri dan anak yang banyak, semuanya tetap mendapatkan perlakuan dan curahan kasih sayang yang sempurna tanpa membeda-bedakannya. Maksudnya adil dengan menunjukkan kemampuannya dalam mengatur keluarga dan anak-anaknya berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing. Seperti yang diutarakan oleh ummu Khadijah AAM seorang suami yang berlaku adil dalam kasih sayang diumpamakan dalam kelas terdapat empat orang murid dengan satu guru.

“Ketika diperintahkan kepada cikgu, hendaklah berlaku adil kepada mereka, maka tuhan tersebut telah melantik guru, pemimpin, atau suami untuk mengendalikan empat orang student, pengikut dia, atau istri dia. Maka budi bicara mesti bijaksana supaya murid-muridnya dapat mencapai matlamat sebenar yaitu mati sebagai hamba yang bertaqwa”²⁷

Berdasarkan argumen tersebut bermakna bahwa berlaku adil merupakan suatu yang diusahakan oleh setiap suami yang berpoligami pada Global IKhwan, yaitu dengan pengendalian secara bijaksana. Sehingga semua istri-istri mendapatkan perlakuan yang sempurna.

Organisasi Global Ikhwan menganggap bahwa *Poligami adalah Jalan Pintas Menuju Takwa*, karena tujuan poligami itu memang untuk mendapatkan ketakwaan. Perkara poligami terasa berat karena iman yang lemah. Kebahagiaan tidaklah hilang melalui poligami. Melihat berapa banyak orang yang bunuh diri

²⁷Freakyboyz21, diakses dari link <https://youtu.be/ejKoA1MxVag> pada tanggal 17 Juli 2021

bukan disebabkan karena poligami melainkan tidak lulusnya ujian hidup karena iman yang lemah.

Ketika berhadapan dengan poligami, maka tak heran dalam organisasi Global Ikhwan ini terkadang memiliki empat orang istri. Maka keadilan seorang suami itu tergantung kepada keridaan hati seorang istri. Misalnya persoalan giliran sebenarnya suami itu juga telah berlaku adil seperti dituturkan oleh bunda Mar'iyah selaku istri ketiga dari empat saudara madunya yang menceritakan bahwa:

“Jika dipandang istri pertama memanglah sudah tua hidupnya karena dah lama hidup dengan suami. Mungkin istri keempat masih muda lah. Otomatis mungkin dari sudut itu, suami cenderung ke istri yang muda, memang begitulah. Kita yang sudah tua ni mau dipaksa pun mana lah sanggup. Sebenarnya istri yang tua ni, dia waktu menikah dengan suami dulu tu masih gadis juga, dia sudah menikmati, merasakan dan melewati hari-hari indah bersama suami dari sudut itulah kan. Jadi apalagi yang nak dicemburukan? Cuma karena tak faham itulah makanya demikian. Kita tu macamtu lah ketika tidak faham terus menuntut. Kita mau berhari-hari bersama suami ketika waktu masih muda dulu. Sedangkan adek kita baru datang, dia baru itulah mengenyam kehidupan bersuami, berumah tangga. Jadi si kakak ni asik cemburu aja dengan adek, macam mana coba?”²⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat difahami bahwasanya bunda Mari'iyah sudah menganggap bahwa suaminya dalam persoalan giliran sebenarnya seimbang antara istri pertama hingga keempat. Sehingga tidak ada hal yang perlu dicemburukan dalam hal ini.

Abuya Ashaari Muhammad al-Tamimi sangat membela kaum wanita, ia menyelamatkan wanita mulai dari statusnya. Mengingat kaum wanita sebenarnya adalah kaum yang paling banyak terdapat di neraka, kata rasul ketika beliau isra' mikraj.

²⁸Wawancara dengan Bunda Mar'iyah pada Tanggal 16 Juli 2021 di Gampong Mulia

Artinya kaum wanita lah yang paling banyak dosanya dari pada kaum laki-laki. Wanita memiliki Sembilan nafsu yang mengalahkan satu nafsu laki-laki. Sehingga nafsu yang banyak tersebutlah yang ingin dididik oleh Abuya, sehingga mencapai nafsu mutmainnah. Ia mendidik kaum wanita mulai dari tingkat terkecil hingga ke tingkat yang umumnya wanita tidak mau melakukan dan menghindarinya yaitu tingkat poligami.²⁹ Ketika seorang wanita berpoligami maka nafsu wanita yang Sembilan di tes dan diuji dalam kehidupan rumah tangga. Maka dalam mempersingkat jalannya wanita menuju surga maka organisasi Global Ikhwan diajarkan untuk berumah tangga, karena suami merupakan sebuah jembatan untuk menuju surga yaitu menuju Allah dan rasul.

Suami yang berpoligami merupakan suami yang dididik dalam kepemimpinannya terhadap para istrinya. Berlaku adil terhadap para istrinya yang merupakan kewajibannya terus dilatih di samping keridaan istri yang diharapkan. Keridaan ini didapatkan dengan mendidik istri-istrinya terlebih dahulu dengan membinanya di atas iman dan takwa, sehingga mengenal Dia Allah dan rasulnya dengan hati yang bersih. Seandainya keadilan cukup pada harta maka rumah tangga tersebut tidak akan hancur. Akan tetapi umumnya rumah tangga yang dibangun atas keadilan harta seperti sama-sama dibangun rumah, kendaraan tapi kepaahaman tentang Allah tidak dibagikan kepada istrinya, maka rumah tangga tersebut tidak bertahan lama, karena nafsu tidak akan pernah cukup, dia akan terus menuntut. Seandainya pun bertahan namun kasih sayang berkurang terhadap para madu.

Berdasarkan data mengenai pandangan organisasi Global Ikhwan di atas maka dapat disimpulkan bahwa organisasi Global Ikhwan memahami keadilan dalam surat al-Nisa' ayat 3 dengan berbentuk material dan immaterial kecuali dalam persoalan hati.

²⁹Wawancara dengan Ibu Rahimah, pada Tanggal 24 Juli 2021 di Gampong Mulia

Persoalan hati ini merupakan hal di luar kendali manusia. Suami hanya dituntut untuk adil dalam hal yang disanggupinya, seperti menyediakan kebutuhan pokok, sandang, papan dan pangan. Kemudian suami juga dituntut adil dalam persoalan giliran, menafkahi istri secara lahir dan batin. Termasuk di dalamnya mendidik para istri, memberi ilmu yang sama, mengajarkan agama, mengenalkan Tuhan dan rasul-Nya. Keadilan yang mereka maksudkan di sini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya suami memberikan sesuatu kepada istri-istrinya berdasarkan kebutuhan bukan menyamaratakannya.

Pemahaman tentang keadilan tersebut sesuai dengan yang dipahami oleh Ibnu Katsir³⁰, Imam Qurṭubī³¹, Buya Hamka³² Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī,³³ Sayyid Qutb³⁴ dan Wahbah Zuhaili³⁵ yang memandang bahwa adil dituntut dalam berpoligami yaitu adil yang masih terjangkau oleh kemampuan manusia, tidak termasuk ke dalamnya keadilan hati. Sedangkan Imam Syāfi'ī³⁶ tidak menyebutkan secara khusus mengenai keadilan yang harus dilakukan oleh suami yang berpoligami, apakah termasuk adil dalam kasih sayang yang berhubungan dengan hati ataukah tidak.

Namun mengenai hukum poligami yang dimaknai oleh organisasi Global Ikhwan sejalan dengan pemahaman Ibnu Katsir,³⁷ Imam Qurṭubī,³⁸ Buya Hamka dan Imam Syāfi'ī,³⁹ yaitu

³⁰ Abdullah bin Muḥammad bin 'Abdurrahmān bin Ishāq, *Lubābut Tafsīr min Ibni Katsīr*, ..., hlm. 423..

³¹ Abī 'Abdullah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, ..., hlm. 423.

³² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., hlm. 1456-1457.

³³ Hery Noer Aly, *Terj. Tafsir Al-Maraghi*, ..., hlm. 324.

³⁴ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, ..., hlm. 280.

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, ..., hlm. 161

³⁶ Aḥmad bin Muṣṭafa al-Farran, *Tafsīr Imam Syāfi'ī*, ..., hlm. 6.

³⁷ Abdullah bin Muḥammad bin 'Abdurrahmān bin Ishāq, *Lubābut Tafsīr min Ibni Katsīr*, ..., hlm. 232-233.

³⁸ Abī 'Abdullah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, ..., hlm. 18.

sebagai kegiatan amal ibadah yang dibenarkan (mubah) dengan mensyaratkan seorang suami berlaku adil terhadap para istrinya. Walaupun ada sebagian ulama yang memahami bahwa poligami itu adalah bagian dari rukhsah atau keringanan dari Allah dalam keadaan darurat saja seperti Sayyid Qutb dalam tafsir *Fī Zilāl al-Qurʿān*⁴⁰ dan Wahbah Zuhaili dalam tafsir *al-Wasīṭ*.⁴¹ Kemudian ada yang memandang haram berpoligami jika tidak mampu berlaku adil seperti al-Maraghi dalam tafsirnya.

C. Praktek Berlaku Adil dalam Berpoligami pada Organisasi Global Ikhwan

Salah satu jalan untuk mendekati diri kepada Allah yaitu dengan berpoligami. Karena dalam kehidupan berpoligami akan memiliki banyak tantangan yang dibawa dari istri-istri. Sehingga dibutuhkan kepiawaian seorang suami selaku pemimpin dalam rumah tangga dalam menghadapinya. Oleh karena itu, seorang suami tentu harus bertindak adil dalam mengaturnya.

1. Adil dalam Aspek Lahiriah dan Bathiniah

Keadilan yang berlaku dalam rumah tangga poligami organisasi ini yaitu keadilan berdasarkan kebutuhan lahiriah dan bathiniah, keduanya harus terpenuhi, kecuali kecenderungan hati. Akan tetapi keadilan bathiniah seperti mengajari ilmu agama kepada istri-istri merupakan hal yang sangat diutamakan. Sebagaimana yang telah dituturkan oleh Tuan Ridwan Ali Sabi.⁴²

“Keadilan tu bukan maksudnya materi semata, jadi keadilan ini, saya memastikan bahwa semua istri-istri saya adalah terdidik seperti yang Allah dan rasul kehendaki. Anak-anak

³⁹ Ahmad bin Mustafa al-Farran, *Tafsīr Imam Syāfiʿī*, ..., hlm. 7.

⁴⁰ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qurʿān*, ..., hlm. 275.

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsīr al-Wasīṭ*, ..., hlm. 255.

⁴² Wawancara dengan Tuan Ridwan Ali Sabi, pada Tanggal 12 Agustus 2021 di Gampong Mulia, Banda Aceh dan Pekan Baru melalui Skype.

juga begitu mendapat pendidikan dari pada kecil, itu batiniahnya dan lahiriahnya juga mereka ada tempat tinggal, makan minum, kalau perlu bergerak mereka ada kendaraan, itu semua diatur masuk dalam keadilan lah. Ok contoh, istri saya yang pertama dia tidak pandai bawa mobil, jadi tak perlu lah saya pastikan saya belikan di mobil, sebab dia memang tak pande bawa mobil kan? Nanti jadi mubazir lah, ada mobil tapi dia tak pakek, tapi bila dia mau kemana-mana, nanti ada orang yang bantu dia bawa kemana-mana. Istri saya yang kedua, dia pandai bawa mobil, jadi memang perlu untuk dia gerak ke sana, ke sini, jadi dia dikasihlah mobil. Istri saya ketiga juga begitu misalnya dan anak-anak pun begitu. Makan-minum, tempat tinggal itu semua diatur dan ada, dan mengikut keperluan untuk kesesuaian.”

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dilihat bahwasanya Global Ikhwan tidak membatasi keadilan cukup pada lahiriah saja, akan tetapi keadilan yang mereka pahami dan praktekkan ialah mencakup aspek batiniah.

Contoh keadilan pada lahiriah yang terdapat dalam Global Ikhwan adalah sebagaimana yang sudah berlaku dalam rumah tangga Ibu Athirah ketua muslimah Medan dan merupakan istri kedua dari tiga istri yang dipoligami. Ketika sang suami hendak memberikan hadiah kepada istri-istrinya, maka semua istri mendapatkannya tanpa terkecuali.⁴³ Walaupun keluarga yang berpoligami itu sedang bersama atau sedang berpisah, maka suaminya tetap harus bersikap adil.

2. Pengaturan Giliran

Persoalan keadilan dalam memenuhi giliran bagi suami dalam organisasi Global Ikhwan diatur oleh pemimpin sesuai kondisi berdasarkan kemampuan yang disanggupi suami. Seperti halnya yang terjadi dengan Ibu Rahimah selaku istri pertama dari

⁴³Wawancara dengan Ibu Athirah pada Tanggal 24 Juli 2021 di Gampong Mulia

tiga orang istri yang dipoligami juga, ketika menuturkan persoalan giliran dengan para madunya.⁴⁴

“Ya dibagi tiga, contohnya dua malam ibu, dua malam istri kedua, dua malam istri ketiga, itu kalau satu rumah. Jadi sama, dapat semua, ngga ada yang dibeda-bedakan. Kecuali ibu sekarang ni kan jauh jadi ngga mungkin lah sama juga, ikut suasana. Kalau ngga nanti suami repotlah harus bolak balik karena jauh. Jadi ada satu aspek lagi dalam keadilan yaitu diiringi oleh redho istri. Ibu redho tiga bulan ngga datang ya ngga papa, kan covid kek mana pula mau datang sekali seminggu. Karena kita tahu itu bukan mau suami, tapi keadaan yang buat gitu, kalau orang tak faham jadi tak redho. Kalau pun si istri ni tak redho memang kenalah si suami ni. Maksudnya berdosa suami. Jadi dalam Yayasan ni, si suami ni minta redho dari si istri tapi tetap harus berlaku adil. Namun di kondisi-kondisi tak mampu berlaku adil istri redho”

Berdasarkan ulasan tersebut maka dapat dilihat bahwasanya suami mereka telah berusaha berlaku adil berdasarkan kemampuannya, dan para istri di sini diminta untuk dapat meridai suaminya. Sehingga ketika keadilan berjalan bersamaan dengan keridaan maka keadilan suami tidak dipersoalkan lagi di akhirat kelak. Maka dari itu, ibu Rahimah meridai suaminya dalam persoalan giliran yang kira-kira dianggap suami ragu untuk dapat berlaku adil. Tidak hanya ini, Bunda Mar'iyah sebagai istri ketiga juga mengemukakan hal yang sama sebagaimana istri lain yang berpoligami pada organisasi Global Ikhwan.⁴⁵

“Suami saya akan datang juga, walaupun berpisah jarak. Namun karena kita dalam keadaan seperti ini, ngga mungkin kita menuntut giliran. Coba logiknya misalnya istri di sana dapat dua kali dalam seminggu, aku pun mesti dua kali, logic nggak gitu? Sedangkan suami tinggal jauh.

⁴⁴Wawancara dengan Ibu Rahimah pada Tanggal 24 Juli 2021 di Gampong Mulia

⁴⁵Wawancara dengan Bunda Mar'iyah pada Tanggal 16 Juli 2021 di Gampong Mulia

Macam kami, suami saya di Medan, dan di sana ada istri pertama, jadi dia jumpa istri pertama lah. Dalam seminggu sekali ke, tiga kali ke, itu jumpanya di sana lah. Nanti... entah sebulan, atau dua bulan ke dia akan datang ke sini, di sini pula dia tu. Entah sebulan di sini atau sepuluh hari, maka giliran kami lah di sini. Begitu lah selama ini.”

Uraian tersebut bermakna bahwa selama ini suaminya telah mampu berlaku adil dengan keridaan istri-istri walaupun suami istri sedang berjauhan. Suaminya akan mendatangi istri-istrinya sesuai kesanggupan sang suami dalam batasan yang telah ditentukan, yaitu tiga bulan sekali batas yang paling lama yang dirasakan Ibu Rahimah untuk seorang suami harus mengunjungi istrinya. Namun jika sang suami sibuk maka istrinya lah yang akan mengunjungi suaminya.⁴⁶ Maka di sini dibutuhkan sifat saling memahami antar sesama untuk mewujudkan keharmonisan.

Mengenai kejelasan batas maksimal seorang suami berpisah dengan istrinya dalam bertugas ke luar daerah dapat dilihat dari penjelasan Tuan Ridwan Ali Sabi sendiri selaku pimpinan kawasan Se-Sumatera.⁴⁷

“Dia itu dilihat kepada keadaan keperluan. Tapi biasanya kalau udah enam bulan, setahun, maka itu akan dipusatkanlah. Contoh yang terlalu berjauhan yang susah misalnya, maka itu akan diaturkanlah. Selain itu dilihat juga kepada keadaan suami dan istri itu sendiri. Jadi, sangat-sangat kita ini mengambil pertimbangan keadaan suami-istri dan keadaan tanggung jawab yang ada. Supaya tidak ada beraku kepincangan. Tapi kedua-dua pihak suami dan istri tetaplah terus dididik, dipompa, misalnya dalam suatu suasana yang tidak mungkin dia ketemu. Misalnya, saya kasih contoh sekarang, sekarang lagi pandemi covidkan? Saya sudah setahun lebih di Indonesia, tak balik ke

⁴⁶Wawancara dengan Ibu Rahimah, pada Tanggal 24 Juli 2021 di Gampong Mulia.

⁴⁷Wawancara dengan Tuan Ridwan Ali Sabi, pada Tanggal 12 Agustus 2021 di Gampong Mulia, Banda Aceh dan Pekan Baru melalui Skype.

Malaysia. Saya kalau mau balek ke Malaysia memang susah. Istri pun begitu juga, susah mau datang ke sini. Kalau era pandemi ni, kita pergi antar luar negara itu memang susah. Tidak seperti dulu, sebelum pandemi saya sebulan sekali kadang sudah ke Malaysia, paling banyak tiga bulan sekali lah ke Malaysia, jadi suasana-suasana seperti ini akan jadi bahan pertimbangan”.

Artinya, seorang suami yang berpoligami pada organisasi ini tetap diwajibkan menunaikan giliran kepada istri-istrinya dan bertindak adil di dalamnya walaupun suami istri berjarak. Seorang suami yang menggilirkan istrinya tanpa keadilan sementara istri tidak meridainya maka neraka baginya, begitu juga sebaliknya.

3. Bimbingan terhadap Keluarga Poligami

Poligami yang terlaksana pada organisasi Global Ikhwan berawal dari praktek gurunya sendiri yaitu Abuya Ashaari, yang kerap dipanggil Abuya. Berdasarkan data yang ditemukan bahwa Abuya berpoligami dengan empat orang istri dengan dikaruniai 38 anak, ditambah 200 cucu.⁴⁸ Praktek poligami yang berlaku pada organisasi ini merupakan sebuah perjuangan yang dibangun berdasarkan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Menariknya, setiap yang berpoligami pada organisasi ini senantiasa mendapatkan bimbingan 24 jam. Hal ini dipengaruhi dari cara hidup mereka menggunakan sistem kekeluargaan. Sehingga selain pimpinan mereka yang memahami tentang poligami juga terdapat teman sejawat, sanak saudara, yang semuanya saling menasehati apabila terdapat sesuatu yang belum terselesaikan dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh bunda Mar'iyah.⁴⁹

⁴⁸Wawancara dengan Ibu Mariyani, pada Tanggal 16 Juli 2021 di Gampong Mulia.

⁴⁹Wawancara dengan Bunda Mar'iyah pada Tanggal 16 Juli 2021 di Gampong Mulia

“Setiap yang berpoligami selalu mendapat bimbingan 24 jam. Sebab dalam diri kita itu ada nafsu. Jadi senantiasa diberi ilmu dan kefahaman”.

Berdasarkan penyampaian tersebut, hal ini bermakna bahwasanya kehidupan poligami pada organisasi tersebut lebih dipermudahkkan karena senantiasa dibimbing dan dipandu ke jalan yang benar. Sehingga setiap permasalahan dapat ditemukan penyelesaiannya melalui bimbingan tersebut. Permasalahan tersebut biasanya timbul karena kecemburuan si istri kepada para madunya yang disertai minimnya iman akibat kurangnya ilmu dan pemahaman. Akan tetapi kecemburuan yang dilandasi iman tidak akan berpengaruh kepada rusaknya hubungan. Sebagaimana yang disaksikan oleh Ibu Mariyani selaku salah satu anggota dari organisasi Global Ikhwan yang belum berpoligami. Ia mengaku bahwa iya pernah melihat istri-istri yang dipoligami pernah merasakan sedih, cemburu, marah, kesal, atau sebagainya terhadap perlakuan suami atau para madunya, akan tetapi ia mengatakan:⁵⁰

“Dalam jamaah ini selalu diberi ilmu, diberi panduan, sehingga akhirnya permasalahan ini dapat dikendalikan, dilepasin lah.”

Penjelasan tersebut bermakna bahwa setiap permasalahan yang berlangsung dalam keluarga poligami organisasi Global Ikhwan, aman terkendali. Mereka saling menasehati dan senantiasa diberi panduan oleh pemimpin mereka.

Bentuk panduan yang diberikan oleh pimpinan kepada keluarga poligami yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh bunda Mar'iyah dalam rumah tangganya ketika ia cemburu yang kemudian dipandu dan dibimbing oleh pimpinannya.⁵¹

“Waktu cemburu, memang cemburu lah, susah kita nak reda. Cara menghadapinya, ya... Kembali kepada Allah,

⁵⁰Wawancara dengan Ibu Mariyani pada Tanggal 16 Juli 2021 di Gampong Mulia

⁵¹Wawancara dengan Bunda Mar'iyah pada Tanggal 16 Juli 2021 di Gampong Mulia

dan memang seperti itulah yang diajarkan kepada kami di sini. Ingat dengan Allah, minta dengan Allah, mengadu dengan Allah. Dulu tu, bukan sekedar jatuh, tapi seperti tertungging terbalik, bangun lagi, jumpa masalah lagi, emmm... tak mampu... sampek minta-minta cerai. Nah gitulah tu. Tobatlah kan, tak mampu, mengadu dengan Allah, kemudian Allah lapangkan hati. Dulu masalah kecil je... suami duduk dengan madu je dah sakit hati, padahal madu itukan halal? Udaahhh... kalau misalnya mau keluar terus tutup pintu, pump...banting pintu. Sedangkan kita ni dididik Abuya tuk menjadi istri yang sholehah... istri yang bertaqwa. Jadi Abuya bagilah peringkat-peringkat istri. Istri yang durhaka, istri yang taat, istri yang sholehah, istri yang muqarrabin, pilih yang mana? Abuya bukan ambik cambuk kita, bukan. Kalau istri durhaka depan suami, wajahnya cemberut, masam, sampek ke masalah tidur di ranjang, istri durhaka macam mana? Kalau istri yang sholehah, yang taat, yang menyejukkan, jadi nanti ada ciri-ciri wanita ahli surga dan ciri-ciri wanita ahli neraka. Mau pilih yang mana? Istri yang menyejukkan hati suami, yang menyambut kepulangan suami, contohnya Siti Muti'ah. Contohlah! semua ada, lihat gimana dia sambut suami tu? Terus nilai juga aku tu, sambut suami macam mana? Udah jelek, bau bawang, muka masam. Kita tirulah wanita-wanita penghulu surga.”

Berdasarkan argumen tersebut, maka terlihat bahwa keadilan yang telah dibangun oleh suami bunda Mar'iyah telah memenuhi syari'at sehingga ia mampu mengendalikan rasa cemburu ketika hal ini melandanya dengan mengembalikannya kepada Allah. Pengendalian tersebut diikuti oleh peran pimpinan untuk membimbing pengikutnya dalam berpoligami agar senantiasa harmonis dan indah sebagaimana mestinya. Sehingga seorang istri tersebut dapat mencapai derajat tertinggi dan menjadi wanita sholehah yang dirindukan surga.

Begitu juga yang dirasakan oleh Muhammad Fateh suami yang belum berpoligami namun berasal dari orang tua yang

berpoligami mengenai anggapan miring yaitu poligami merupakan salah satu hal pemicu konflik dalam rumah tangga. Menurutnya adalah sebagai berikut.⁵²

“Beda kaidahnya, kalau kita tak ada ilmunya, maka kita tidak dapat mengatasi masalah tu. Sebenarnya apabila berpoligami dua, tiga, atau empat tidak ada pengetahuan dan panduan maka itulah yang terjadi sebaliknya. Seperti orang tua saya, istrinya tiga, tinggal dalam satu rumah dan anak-anak juga, Nampak suasana damai,”

Dari penjelasan tersebut, Muhammad Fateh percaya bahwa poligami bukanlah salah satu pemicu konflik dalam rumah tangga. Karena terbukti keluarganya yang damai bersama.

4. Kehidupan Keluarga Poligami

Awalnya poligami hanya diperuntukkan untuk para kepemimpinan organisasi Global Ikhwan. Sedangkan monogami untuk staff biasa. Hal ini dikarenakan para pemimpin dipandang sudah memiliki kemampuan lebih dan sudah faham bagaimana cara terbaik dalam mendidik istri-istrinya. Sedangkan yang muda-muda pada saat itu dipandang belum siap karena banyak dipengaruhi nafsu. Sehingga apabila terdapat masalah yang berat maka akan mudah terhancurkan, karena perkara poligami adalah perkara yang berat jika tidak sanggup menagatasinya. Namun, seiring waktu berjalan poligami juga diterapkan kepada para remaja yang dipandang mampu berpoligami. Hal ini dikarenakan mereka sudah terdidik nafsunya dan sudah senantiasa mendapatkan bimbingan⁵³.

Jumlah keluarga poligami dalam Global Ikhwan terbilang banyak, karena mereka sangat memperjuangkan untuk menghidupkan sunnah rasul yang banyak mendapat hujatan dari orang-orang yang memusuhi poligami. Pada tahun 2020 tercatat

⁵²Wawancara dengan Muhammad Fateh, pada Tanggal 15 Agustus 2021 di GH Corner, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam

⁵³Wawancara dengan Ibu Rahimah, pada Tanggal 24 Juli 2021 di Gampong Mulia.

terdapat 1110 keluarga monogami dan 474 merupakan jumlah keluarga poligami dari 5474 jumlah keseluruhan staf pekerja GISB.⁵⁴

Bagi seorang suami yang sudah berpoligami tidak boleh menunjukkan perasaan kecenderungan hatinya dengan melebihkan salah seorang istri. Karena seorang suami wajib bersikap adil kepada para istrinya. Termasuk di dalamnya tidak membedakan istri yang memiliki anak dengan tidak memiliki anak. Seperti yang terjadi dalam keluarga bunda Mar'iyah. Ia merupakan salah seorang istri yang tidak memiliki anak, namun suaminya tidak pernah membedakan ia dengan istri yang lain. Sebagaimana pengakuannya berikut ini.⁵⁵

“Kecenderungan itu mesti ada tapi tidak pula saya diketepikan. Kemudian persoalan giliran, tidak ada yang dilebihkan. Misalnya dalam waktu yang sama, saya di tempat itu misalnya. Maka ketika suami saya mendapat giliran, maka digilirkan apakah seminggu sekali. Tidak ada yang suami lebihkan, misalnya di tempat istri pertama sekali, istri kedua jumpa sekali, yang ketiga sekali, yang keempat dia diam-diam jumpa dua kali, haaah ini nggak- nggak. Sebab poligami ini mesti terpandu dan terdidik”.

Dari pengakuan tersebut dapat dipahami bahwa menurut bunda Mar'iyah, suaminya tidak membedakan antar para istri yang memiliki anak dengan yang tidak memiliki anak. Terlihat dari cara pengaturan giliran yang sama rata, karena mereka senantiasa dipandu dan dididik. A N I R Y

Para istri yang dipoligami pada organisasi Global Ikhwan merupakan wanita-wanita yang dididik untuk lebih kuat keimanannya dan tinggi ketakwaannya kepada Allah. Sehingga mereka lebih mudah menerima antar sesamanya. Hal ini dapat

⁵⁴Diakses Pada Akun Ikhwan Tv Official dari link <https://youtu.be/v14TL4p3PzQ> pada tanggal 24 Juli 2021

⁵⁵Wawancara dengan Bunda Mar'iyah pada Tanggal 16 Juli 2021 di Gampong Mulia

dilihat dari hubungan rumah tangga antar para madu bunda Mar'iyah, ia mengatakan:⁵⁶

“Itu adalah hal yang biasa bagi kami, kami pernah empat-empat istri duduk satu rumah. Terus pernah juga saya duduk di Medan dengan madu saya yang nomor empat. Saya kakak, dia adek. Adek saya ini kebetulan orang Malaysia. Kemudian seperti sekarang ini, saya duduk dengan kakak saya istri pertama, biasa. Kadang-kadang kami dipisahkan, biasa. Kadang-kadang saya datang ke tempat kakak saya, kadang-kadang kakak saya yang datang ke tempat saya, biasa. Begitu juga dengan berpisah jarak dengan suami, karena sebenarnya itu adalah takdir Allah, Allah yang rancang semua itu. Seperti persoalan duduk di meja kafe, waktu itu suami duduk dengan kakak saya satu deret, sedangkan saya sebelahnya, jadi waktu hari raya kemarin saya tengok di foto saya yang duduk dekat dengan suami, kakak saya pula sebelah sini. Itu bukan rancang-rancang itu persoalan duduk. Ya Allah... gitu kan, pelik juga. Ternyata Allah yang atur susunkan.”

Uraian tersebut merupakan salah satu contoh kehidupan poligami bunda Mar'iyah terhadap para madu. Hubungan mereka seperti adik-kakak yang saling menyayangi antar satu dengan lainnya. Hal tersebut terjadi karena mereka beriman akan takdir Allah. Segala sesuatu tidak mungkin tergerak, jika tidak digerakkan oleh Allah, tidak akan terjadi jika tidak Allah jadikan. Sehingga apa yang telah berlaku dalam kehidupan rumah tangga mereka berarti atas kehendak Allah. Artinya itu adalah hal yang terbaik yang terjadi untuk keluarganya. Sehingga hanya diperlukan cara yang terbaik dan indah dalam menghadapinya.

Ibu Athirah sebagai istri kedua juga menuturkan hal yang sama mengenai hubungan rumah tangganya dengan para madu.

“Biasa aja, oke-oke aja. Dulu kami pernah serumah dengan para madu sama-sama di Pekan Baru. Setelah tu, sesuai

⁵⁶Wawancara dengan Bunda Mar'iyah pada Tanggal 16 Juli 2021 di Gampong Mulia

dengan keperluan perjuangan, masing-masing pencar. Saya pindah ke Medan, suami saya pindah ke Ponti Anak dengan istri pertama, istri yang ketiga kembali ke Malaysia. Udah, jalanin lah tugas masing-masing. Karena kita di sini kan ada kesibukan masing-masing. Jadi kita ngga pernah kepikiran “ih suami ku dengan istri...” jadi kita ngga kepikiran ke sana. Karena kita ada tugas yang diamanahkan. Rasanya ngga sempatlah untuk mikirin gitu. Nanti ada anak buah yang sakit, nah uruslah. Kadang ada anak buah yang melahirkan, nah urus itu juga. Jadi ngga sempatlah mikirin madu. Kadang teringat Ya allah dah lama tak hubungi madu, nah... waktu tu telfon, rasa salah”.

Berdasarkan pemaparan Ibu Athirah, maka dapat disimpulkan bahwa suaminya telah berhasil mendidik istri-istrinya, terlihat dari hubungan Ibu Athirah dengan para madu aman-aman saja. Dalam arti boleh lebih kurang dengan para madunya dan saling memahami baik ketika satu rumah maupun ketika berpisah. Sehingga dapat dikatakan bahwa Ibu Athirah merasa yakin akan keadilan suaminya telah memenuhi keadilan yang dimaksudkan syari’at. Sehingga beliau mampu mengatur rasa cemburu terhadap madunya. Begitu juga dengan Ibu Rahimah terhadap para madunya tidak perhitungan terhadap jatah giliran. Walaupun Ibu Athirah sudah lama berpisah dengan suaminya. Sebagaimana pengakuannya berikut ini.⁵⁷

“Kalau ikutkan kali-kali maka dengan aku ajalah sebab udah lama aku ngga jumpa sedangkan kalian udah lama jumpa. Tapi itu ngga berlaku dalam keluarga, sebab dalam keluarga tu berlaku kasih sayang. Yang adek ibu ni pula, pasti lah kalau ibu ni datang akan sediakan untuk ibu. Kadang mereka tidur di Yayasan, maksudnya pengen mengembirakan kakak. Tapi, biasanya ibu akan ambil tiga hari aja, nanti hari yang ke empat ibu akan gilirkan, bagi dengan adek-adek sama-sama. Adek-adek pun faham,

⁵⁷Wawancara dengan Ibu Rahimah, pada Tanggal 24 Juli 2021 di Gampong Mulia.

memang dia layan, kadang-kadang baju pun jangan cuci, biar merekalah yang cuci. Biasa gitu. Dia ada syariat, hakikat. Hakikat tu Karena kasih sayang, syari'at ni karena hukum fiqih kan. Contohnya gini, ibu mendadak ja datang ke Pekan Baru, orang tu ngga tahu misalnya kan. Terkejut dia kan. Padahal malam tu giliran ummu, tapi biasa aja, dia serahkan langsung ke ibu. Ngga ada walaupun dia udah siap, udah janji, udah masak apa. Sebab apa? Dia udah tahu, yang buat gitu sebenarnya Allah. Tapi hukum fiqih tu, ngga salah dia ambil tu, memang udah giliran dia malam tu kan. Ngga berdosa dia tu, tapi sekarang bukan soal berdosa ngga berdosa, tapi ingin bagi kasih sayang.”

Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bagaimana bentuk keharmonisan Ibu Rahimah terhadap para madu yang saling mengerti, tidak lagi dengan sikap saling cemburu apalagi membenci. Bahkan para wanita yang dipoligami sudah memiliki rasa ingin membahagiakan para madunya dengan kasih sayang yang penuh. Hal ini tidak akan mungkin dapat dilakukan jika tidak dilandaskan iman dan takwa kepada Allah. Tidak sampai di sini saja, Ibu melanjutkan bahwa hubungannya dengan anak-anak, baik anak-anaknya sendiri atau anak-anak madu juga baik-baik saja. Tidak ada yang dibedakan.

“Biasa, kayak rumah tangga biasa. Anak-anak sama anak-anak, dia ngga ada lah rasa beda emmaknya, semuanya sama. Ibu kalau di Pekan Baru tu serumah, tapi karena ibu di sini ya pisahlah. Anak-anak pun merasa emmak tu semua. Anak-anak ibu tu maupun anak madu semua, panggil ibu tu ummi, panggil yang kedua tu ummu, panggil yang ketiga tu ibu, biasa aja. “Mana abi?” “Abi pergi dengan ummu”, biasa aja gitu. Makan sama makan, tidur sama tidur, jajan sama jajan, gitu. Macam satu mak satu ayah, tapi ni mak nya ada tiga”.

Pemaparan tersebut menjelaskan bahwa anak-anak madu mereka perlakukan sebagaimana anak sendiri. Tidak terdapat perbedaan yang mengurangkan kebahagiaan, justru menambahkan kebahagiaan tersendiri bagi anak-anak, karena dari biasanya mereka

memiliki satu bapak dan satu ibu, namun sekarang mereka memiliki tiga ibu dengan satu bapak.

Kemudian pemaparan oleh pihak lain seperti remaja organisasi Global Ikhwan pun mengatakan dengan hal senada juga mengenai keharmonisan rumah tangga yang berpoligami dalam organisasi tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Adawiyah. Ia belum pernah menjumpai rumah tangga berpoligami yang bercekcok. Padahal ia telah bertugas di Medan, dan Banda Aceh bahkan pernah berkeliling ke Pekanbaru, Padang, dan Sumatera yang semuanya terdapat keluarga poligami, namun tidak ada yang rumah tangga yang bermusuhan dan sebagainya. Ia mengatakan:⁵⁸

“Kalau yang saya lihat belum pernah. Kebanyakannya harmonis, karena kita dipimpin, dipandu, untuk berkasih sayang. Mungkin ada, tapi belum saya jumpai.”

Kemudian ia melanjutkan:

“Contohnya, dalam pertemuan makan bersama-sama antar istri satu dengan lainnya, pastilah ketawa-tawa ya kan? Terus kalau bertemu dengan keluarga istri, pastilah istri pertama tu, seandainya keluarga harmonis pastilah memperkenalkan dengan keluarga dan disambut dengan ramah.”

Tidak sampai di sini saja, ia juga melanjutkan mengenai hubungan istri dan anak-anak madu mereka, yang ditemuinya adalah harmonis. Sebagaimana contoh yang dituturkan yaitu:

“Dalam jamaah ini sering berpindah. Jadi mereka merasakan ketiadaan emak diganti dengan emak yang lain. Mungkin bunda, ummu. Istri pertama dipanggil ummi dalam jamaah ni, kalau kedua ummu, ketiga ibu, keempat bunda.”

Hal yang senada mengenai hubungan ibu dan anak para madu juga disampaikan oleh Ibu Saidah selaku istri yang

⁵⁸Wawancara dengan Adawiyah, pada Tanggal 29 Juli 2021 di Gampong Mulia.

monogami melihat langsung kehidupan keluarga poligami, ia bahkan berasal dari orang tua yang berpoligami mengatakan bahwa:

“Ibu saya terhadap anak-anak yang dipoligami itu baik dari anak istri pertama tu sama aja semuanya.”⁵⁹

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa tidak ada perbedaan perlakuan terhadap anak madu, semuanya disamakan. Artinya mereka diperlakukan secara adil. Kemudian seandainya terdapat kasus membeda-bedakan perlakuan terhadap anak madu maka senantiasa dipandu. Ibu Mursyida di sini selaku istri yang monogami sekaligus menantu dari orang tua yang berpoligami ikut menjelaskan bahwa:

“Kalaupun misalnya berbeda, kami di sini ada pemimpin, jadi kami memang dipandu dan diajarkan untuk merasakan anak madutu seperti anak sendiri, dan itu memang setiap hari kami dididik. Suami saya juga orang tuanya berpoligami dengan tiga ibu, tapi memang yang satu Allah tidak rezekikan punya anak, tapi pemimpin kami memang mengajarkan dan mendidik terutama kami lah muslimah-muslimah untuk menyayangi, mengasihi seperti anak kandung sendiri. Jadi kalau misalnya ada masalah contoh saya nggak suka dengan anak madu saya, saya akan dibuatkan akan sayang kepada anak-anak madu saya. Jadi yang pemimpin kami bawa sampai ke situ, tidak akan dibiarkan. Memang seperti kami menikah juga, sudah menikah, sudah! Nggak. Anak-anak kami juga dididik, seperti kami juga bagaimana dengan suami? Sekalipun dari istri atau suami jika ada masalah memang bincang, dikasih tahu kepada pemimpin, nanti pemimpin yang akan selesaikan. Kalau kita saja yang selesaikan tidak akan selesai. Maksudnya tidak akan selesai dengan tepat dan sesuai dengan Alquran dan sunnah. Jadi kalau pemimpin yang selesaikan maka mereka akan bincangkan dan apa

⁵⁹Wawancara dengan Ibu Saidah, pada Tanggal 15 Agustus 2021 di GH Corner, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam

yang mereka tetapkan akan sesuai dengan Alquran dan sunnah.”⁶⁰

Berdasarkan ulasan tersebut maka dapat dipahami bahwa keluarga organisasi Global Ikhwan yang berpoligami lebih harmonis dari pada keluarga poligami di luar organisasi tersebut, karena mereka lebih terpimpin dan ada pembinaan setiap waktunya. Selain itu, hal yang tidak kalah menarik terkait keakraban dan kedekatan mereka dapat dilihat dari cara pemimpin mengadakan majelis perkawinan untuk penyambutan hangat kepada keluarga poligami yang dilakukan oleh para madunya,⁶¹ kemudian pameran pertandingan memasak untuk keluarga poligami.⁶² Bahkan istri Abuya sendiri yaitu Ummu Khadijah AAm yang mempelopori “Club Poligami” kepada dunia. Kemudian ia juga telah menuliskan sebuah buku yang berjudul *Manisnya Madu* dari kehidupan poligami yang ia alami.

5. Tolok Ukur Mampu Berlaku Adil dalam Berpoligami

Umumnya organisasi Global Ikhwan menerima poligami. Terutama untuk organisasi yang sudah memiliki ilmu dan mencapai taraf faham. Maka dia bersedia berpoligami, namun tidak dikarenakan nafsu namun karena kesesuaian cita-cita yang diharapkan oleh pemimpin dengan para pengikutnya. Walaupun demikian mereka tidak akan melakukan tindak poligami semena-mena tanpa arahan pemimpin. Seperti keadaan yang dialami oleh Bapak Muhammad Thoriq yang sekarang masih bermonogami

⁶⁰Wawancara dengan Ibu Mursida, pada Tanggal 15 Agustus 2021 di GH Corner, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam

⁶¹Diakses pada akun pribadi Falia TV dari link <https://www.youtube.com/watch?v=d9XeONpIGDY&feature=youtu.be> dan akun viral bareng di link <https://youtu.be/3mdQMzqdgAw> pada tanggal 24 Juli 2021

⁶²Diakses pada akun pribadi organisasi Global Ikhwan ammjomusic <https://www.youtube.com/watch?v=D22SFJtudb8> pada tanggal 24 Juli 2021

padahal kawan-kawannya sudah berpoligami, ia mengatakan bahwa:⁶³

“Seperti yang saya katakan tadi, itu adalah penilaian dari pemimpin. Kawan-kawan kita di Malaysia, banyak juga yang seumuran kita, sudah menikah dua dan kami mungkin di sini dari penilaian zhahir nampak belum. Itulah penilaian pemimpin tadi. Mungkin saya belum amanah dalam kerja-kerja, dari situlah pemimpin melihat. Contohnya dia dalam bab kerja pun belum bisa diamanahkan, masih banyak kerja-kerja yang terbengkalai. Lagilah kalau dia diberikan istri. Istri pertamanya, mungkin dia akan lebih pada istri barunya. Itulah salah satunya penilaian dari pemimpin, itu baru dari sisi kerja, lagilah dari sisi ibadah, insaniah, dan bab lainnya”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwasanya organisasi Global Ikhwan yang hendak berpoligami dianggap mampu berpoligami apabila sudah dapat berlaku adil kepada dirinya sendiri sebelum mencurahkan kepada yang lain. Sebagaimana yang dituturkan oleh Tuan Ridwan Ali Sabi sebagai pimpinan se-Sumatera mengenai penilaian yang dijadikan tolok ukur bahwa seseorang dipandang mampu berpoligami.⁶⁴

“Penilaiannya kan kita bisa lihat dan kenal. Kita lihat komitmennya bagaimana? Ibadahnya, kita lihat bagaimana dia mampu mendidik istrinya, dia mendidik anak-anaknya, kemudian di atas keperluan juga, di atas perjuangan-perjuangan, misalnya dia ditugaskan dan istri juga berperanan dalam jamaah tapi berada pada tempat yang berlainan. karena berada pada tempat yang berlainan maka dipertimbangkan bagi dia seorang lagi. Supaya dia tidak susah-susah balik ke istri yang pertama, dan untuknya sudah diaturlah giliran, dan banyaklah pertimbangan-pertimbangan. Akan tetapi yang dasarnya akan dilihat pada

⁶³Wawancara dengan Bapak Muhammad Thoriq, pada Tanggal 15 Agustus 2021 di GH Corner, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam

⁶⁴Wawancara dengan Tuan Ridwan Ali Sabi, pada Tanggal 12 Agustus 2021 di Gampong Mulia, Banda Aceh dan Pekan Baru melalui Skype.

sikap, komitmen, tanggung jawab, kepehaman, kematangan, kebijakan, mampu mendidik istri.”


Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasanya poligami yang berlaku pada Global Ikhwan berdasarkan penilaian pemimpin. Artinya tidak sembarangan orang dalam organisasi tersebut dapat berpoligami, karena ia harus dipastikan mampu berlaku adil terlebih dahulu kepada dirinya sendiri dengan melihat sikap, komitmen, tanggung jawab, kepehaman, kematangan, kebijakan, dan mampu mendidik istri. Pemimpin lah yang akan melihat kelayakan mereka, ketika sudah layak maka mereka akan dinikahkan atau dipoligamkan dengan sistem perjodohan tanpa pemaksaan.

Berdasarkan uraian di atas maka praktek berlaku adil dalam berpoligami pada organisasi Global Ikhwan ditemukan bahwa semua perempuan atau istri-istri yang dipoligami mengatakan bahwa hampir dalam segala aspek suami mereka berlaku adil. Namun ada aspek-aspek tertentu yang mereka terkadang merasa bahwa suami mereka belum berlaku adil terhadap mereka. Padahal pada kenyataannya suami mereka telah berusaha untuk berlaku adil. Maka dengan berlandaskan keyakinan dan ketakwaan mereka yang tinggi terhadap pemahaman tafsir mereka, bahwa poligami merupakan ketentuan agama yang dianggap mubah bahkan anjuran. Sehingga walaupun mereka meragukan keadilan suaminya namun mereka tetap mengembalikan urusannya kepada Allah.

Istri-istri yang dipoligami pada organisasi Global Ikhwan meyakini bahwa suami mereka juga manusia yang punya kekurangan, sehingga sang istri perlu meridai suaminya. Maka perempuan-perempuan atau istri-istri pada organisasi ini menerima suaminya masing-masing dengan pemahaman bahwa "keadilan suami itu tergantung kepada keridaan istri". Sehingga keridaan sang istri menjadi tolak ukur dalam keadilan suami. Jika sang istri tidak meridainya maka kewajiban berlaku adil belum gugur

darinya. Artinya suami masih berdosa. Namun, jika istri sudah meridainya maka terlepaslah beban suami di akhirat kelak.

Sehingga dalam penelusuran yang dilakukan penulis dapat ditemukan bahwa belum ada para mufassir yang mengatakan bahwa keadilan dalam berpoligami itu sangat bergantung kepada keridaan istrinya. Namun pada organisasi Global Ikhwan, konsep ini diajarkan oleh pemimpin mereka. Suami itu tidak akan dihukum karena dosa akibat melakukan hal-hal kecil yang sulit untuk dicapai keadilan terutama yang berhubungan dengan hati. Para organisasi Global Ikhwan memahami bahwa itu akan termaafkan apabila istri-istrinya rida.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Global Ikhwan memahami makna adil dalam bentuk material dan immaterial kecuali dalam persoalan kasih sayang yang berhubungan dengan hati atau disebut juga dengan kecenderungan hati. Suami dituntut adil dalam hal nafkah, menyediakan kebutuhan pokok, sandang, papan, pangan, giliran, pendidikan istri seperti memberi ilmu yang sama, mengajarkan agama, beriman dan bertakwa, mengenalkan Tuhan dan rasul-Nya dengan baik. Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah menyamaratakan melainkan berdasarkan kebutuhannya. Pemahaman ini sesuai dengan yang dipahami oleh Ibnu Katsir, Imam Qurṭubī, Buya Hamka Aḥmad Mustafa al-Marāghī, Sayyid Qutb dan Wahbah Zuhaili, yang memandang adil dituntut dalam berpoligami yaitu adil yang masih terjangkau oleh kemampuan manusia, tidak termasuk ke dalamnya keadilan hati. Sedangkan Imam Syāfi'ī tidak menyebutkan secara khusus mengenai keadilan yang harus dilakukan oleh suami yang berpoligami, apakah termasuk adil dalam kasih sayang yang berhubungan dengan hati ataukah tidak.

Dalam sisi prakteknya kebanyakan perempuan-perempuan atau para istri yang dipoligami pada organisasi Global Ikhwan mengakui bahwa mereka diperlakukan adil oleh suaminya. Mereka juga merasa yakin bahwa suami mereka berusaha berlaku adil meskipun kadang-kadang pernah terbesit di dalam hatinya keraguan akan keadilan suaminya pada aspek- aspek kecil saja. Namun karena ketaatan dan keyakinan mereka bahwa keadilan suami itu sangat bergantung kepada keridaan istri. Maka semua perempuan atau para istri yang dipoligami dalam Global Ikhwan yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka rida apabila ada hal-hal yang mereka ragu pada keadilan. Ajaran tersebut menurut penulis, belum ditemukan pada para mufassir yang mengatakan

bahwa keadilan dalam berpoligami itu sangat bergantung kepada keridaan istrinya. Namun pada organisasi Global Ikhwan, konsep ini diajarkan oleh pemimpin mereka.

B. Saran

Setelah penulis melaksanakan penelitian ke lapangan mengenai “Pandangan dan Praktek Berlaku Adil dalam Berpoligami Berdasarkan Pemahaman Surat al-Nisa’ Ayat 3 pada Organisasi Global Ikhwan”, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh masyarakat diharapkan agar tidak memandang buruk dan rendah terhadap perkara poligami, karena yang buruk bukanlah poligami itu sendiri, akan tetapi iman yang berada di hati insan itu sendiri. Di samping itu, poligami merupakan syi’ar Islam yang harus dimuliakan.
2. Penulis sangat berharap supaya tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi rumah tangga yang berpoligami sehingga dapat menjadi motivasi dan mengambil hikmah di dalamnya.
3. Penulis sangat menyadari akan segala kekurangan yang terdapat di dalam karya tulis ini, maka dari itu diharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca. Kemudian diharapkan bagi peneliti berikutnya lebih memperdalam teori-teori tentang keadilan dalam Islam dan melakukan penyempurnaan akan segala kekurangan dalam tulisan ini.


DAFTAR PUSTAKA

- Aam, Khadijah. *Manisnya Madu*. T.tp: Giliran Timur. 2004.
- Ahmad, Mohd Shafie Hj. “*Analisis Keputusan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) Terhadap Penyelewengan Aqidah Jemaah Darul Arqam*”. Skripsi Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011. Diakses pada tanggal 14 Desember 2021, dari link https://repository.uin-suska.ac.id/167/1/2011_201131.pdf
- Al-Farran, Ahmad bin Mustafa. *Tafsir Imam Syafi'i*. Jil: 2. Jakarta: Almahira, 2008.
- Al-Marāghī. *Tafsir Al-Marāghī*. Terjemahan Hery Noer Aly. Jil. Iv. Cet. Ii. Semarang: Pt. Cv. Toha Putra, 1993.
- Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*. Mesir: Mustafa Al-Bābī al-Halabi, 1963.
- Al-Qurtubī, Abī ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anṣari. *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*. Terj. Muhammad Ibrahim al-Hifnawi. *Tafsir Qurthubi*. Jil. 5. T.Tp: Pustaka Azzam, T.Th
- Amin, Muhammad Faisal. “*Praktek Poligami di Kalangan Jemaah Global Ikhwan Bogor*”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Ammjomusic, <https://www.youtube.com/watch?v=D22SFJtudb8> pada tanggal 24 Juli 2021
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Azwarfajri. “Keadilan Berpoligami dalam Perspektif Psikologi”. Dalam *Jurnal Substantia*. Vol. 13, No. 2, 2011.
- Bukhori, Muhammad Khasan. “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah*”. Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Erawati, Desi. “Poligami dalam Perspektif Sosiologis”, *Himmah*, Vol. VII, No. 22, 2007.
- Falia TV,
<https://www.youtube.com/watch?v=d9XeONpIGDY&featu>

- re=youtu.be dan akun viral bareng di link <https://youtu.be/3mdQMzqdgAw> pada tanggal 24 Juli 2021
- Faturrochman. *Keadilan Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Freakyboyz21, <https://youtu.be/ejKoA1MxVag> pada tanggal 17 Juli 2021
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1983.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Madas Maju, 1990.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jil: 2, Cet: 5. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003.
- Hudaya, Zulfa. “*Poligami dalam Perspektif dan Praktik Muslimah Jamaah Tabligh di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang*”. Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Salatiga, 2018.
- Ikhwan Tv Official, <https://youtu.be/v14TL4p3PzQ> pada tanggal 24 Juli 2021
- Irfan, Miftah Ilham. “*Motivasi Poligami Aktivis Tarbiyah*”. Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Salatiga, 2017.
- Ishāq, Abdullah bin Muḥammad bin ‘Abdurrahmān bin. Lubābut Tafsīr min Ibni Katsīr. Terjemahan M. Abdul Ghoffar E. M. Tafsir Ibnu Katsir. Jil: 2, Cet: 2. Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2003.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mustofa, Muhammad Arif. “Poligami dalam Hukum Agama dan Negara”, dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. volume 2, nomor 1, 2017.
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap Makna, Syarat, hingga Hikmah Poligami dalam Alquran* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Naimullah. “*Pola Perkawinan Club Berpoligamin Global Ikhwan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)*”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.

- Ni'matuzzahroh dan Susanti Prasetyaningrum. *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Oliviatie, Shava. "*Praktek Poligami Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Kota Malang*". Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Qutb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Jil. 2. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sa'id Yai Ardiansyah, *Darul Arqam dan Wajah Barunya* artikel diakses pada tanggal 9 November 2021, dari <https://muslim.or.id/1187-darul-arqam-dan-wajah-barunya.html>
- Saleh, Kasmawati. Hambali Thalib dan Ma'ruf Hafidz. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami: Perspektif Hukum Positif Indonesia", dalam *Jurnal of Lex Theory*. Volume 1, Nomor 1, 2020.
- Shihab, M. Quraish. "*Keadilan dalam Poligami Menurut Alquran (Studi atas Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab)*". Skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Sunarnoto, "*Poligami dalam Perspektif Keluarga Salafi (Studi Kasus Satu Keluarga Bapak AR di Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)*". Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Salatiga, 2016.
- Tutaminah, Zulfa. "*Konsep Keadilan dalam Poligami (Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdhtaul Ulama Kota Metro)*". Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Kota Metro, 2019.
- Ulama, Pengurus Besar Syuriah Nahdatul. Keputusan Pengurus Besar Syuriah Nahdatul Ulama tentang Aqidah Darul Arqom. Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 1994.
- Walgito, Bimo. *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Andi Offset, Ed. Revisi, 2002.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kartani. Jil. 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsīr al-Wasīf*. Jil. 1. Jakarta: Gema Insani, 2012.

Zuhrotunnisa, Zulfa. *“Poligami dalam Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia”*. Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk pimpinan organisasi Global Ikhwan

1. Saya sering mendengar Global Ikhwan, namun saya kurang tahu apakah dia sebuah organisasi atau jamaah atau perusahaan atau hanya nama sebuah yayasan, bolehkah bapak jelaskan sedikit terkait dengan nama ini? (PP)
2. Bagaimana dengan nama GISB? Karena terkadang saya juga sering mendengar nama Global Ikhwan disebut dengan GISB! (PP)
3. Kenapa dinamakan dengan Global Ikhwan? (PP)
4. Saya pernah mendengar bahwasanya Global Ikhwan merupakan perubahan nama edisi ketiga setelah Darul Arqam dan Rufaqa. Menurut bapak, apa yang melatar belakangi perubahan nama tersebut? (PP)
5. Siapakah sosok Abuya Ashaari Muhammad al-Tamimi tersebut? (PP)
6. Menurut bapak, bagaimana dengan ajaran yang dibawa oleh Abuya? Kenapa oleh pemerintah Malaysia pernah menganggap bahwa ajaran yang Abuya bawa ini sebagai aliran sesat? (PP)
7. Apa visi dan misi Abuya Ashaari Muhammad al-Tamimi dalam ajarannya? (PP)
8. Bagaimana proses perkembangan Global Ikhwan dari Malaysia hingga sampai ke Indonesia? (PP)
9. Apa sajakah bidang yang menjadi pergerakan penyebaran Global Ikhwan? (PP)
10. Di Aceh sendiri, sejauh ini apa saja bidang yang sudah berkembang? (PP)
11. Berapa jumlah keanggotaan Aceh? Baik yang sudah menikah atau belum menikah ataupun yang berpoligami? (PP)
12. Apakah benar poligami merupakan salah satu perkara yang sangat diperjuangkan oleh Global Ikhwan? (P2)

13. Apakah poligami dalam jamaah ini adalah sebuah tuntutan atau tradisi atau keinginan pribadi masing-masing pihak? (P2)
14. Adakah syarat khusus yang harus ditempuh oleh para jamaah Global Ikhwan yang hendak berpoligami, seperti syarat berlaku adil atau sebagainya? Seandainya tidak, maka kapan seorang laki-laki harus berlaku adil kepada para istrinya? Sebagaimana Alquran surat al-Nisa' ayat 3 yaitu "boleh beristri dua, tiga, atau empat sekaligus, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki"? (P1)
15. Apa indikator pemimpin dalam menilai seseorang dipandang mampu berpoligami? (P1)
16. Pihak pimpinan yang mana yang berwenang untuk mengintruksi kepada sebagian jamaah Global Ikhwan ini untuk bertugas ke luar daerah bahkan ke luar negeri? (PP)
17. Apa yang menjadi tujuan pimpinan meminta seorang suami atau istri untuk bertugas keluar daerah? Padahal dia memiliki istri atau suami yang seharusnya membersamainya, baik keluarga poligami ataupun tidak? (P1)
18. Berapakah batas maksimal seorang suami berpisah dengan istrinya dalam bertugas ke luar daerah? (P2)
19. Sebenarnya, setelah adanya intruksi dari pimpinan untuk bertugas ke luar daerah bagi para jamaahnya, adakah intruksi berikutnya kepada jamaah untuk kembali ke tempat asalnya karena sudah cukup masa baktinya? (P2)
20. Bolehkah jika seandainya seseorang yang sudah cukup masa baktinya di suatu daerah, kemudian dia tidak kembali dulu ke tempat asalnya melainkan tetap melanjutkan tugasnya tersebut di sana? (P2)
21. Bagaimana pernikahan itu ditempuh pada jamaah ini, apakah melalui aturan negara dan tercatat di negara atau hanya dalam ruang lingkup jamaah ini saja? (P2)

22. Menurut Bapak apakah lebih baik pernikahan dengan perijodohan atau pernikahan dengan pilihan sendiri? (P1)

Pertanyaan untuk keluarga yang berpoligami oragnisasi Global Ikhwan

a. Pihak suami

1. Apakah poligami dalam jamaah ini merupakan sebuah tuntutan atau tradisi atau keinginan bapak sendiri? (P2)
2. Apa sajakah indikator kelayakan yang diterapkan oleh pimpinan jamaah ini untuk berpoligami? (P2)
3. Sejauh ini, apakah bapak mempunyai kendala dalam berpoligami? (P2)
4. Apakah pimpinan jamaah ini melakukan pengawasan terhadap kehidupan keluarga yang berpoligami harmonis atau tidak? Cukup mapan atau tidak? (P2)
5. Adakah pembinaan khusus bagi jamaah yang berpoligami terkait bahasan poligami? (P2)
6. Sejauh ini, berapakah jumlah istri dan anak yang dikaruniai Allah kepada bapak? (P2)
7. Sejak kapan bapak mulai berpoligami? (P2)
8. Setelah sekian lama bapak berpoligami, apa yang bapak harapkan dari adanya hubungan poligami ini? (P1)
9. Landasan apa yang dipergunakan oleh Global Ikhwan untuk berpoligami? (P1)
10. Poligami merupakan - pernikahan seorang suami dengan 4 orang Istri. Nah, pertanyaannya bagaimana pernikahan itu ditempuh pada jamaah ini, apakah melalui aturan negara dan tercatat di negara atau hanya dalam ruang lingkup jamaah itu saja? (P2)
11. Apakah pernikahan yang terjadi pada jamaah Global Ikhwan ini melalui perijodohan atau pilihan sendiri? (P2)
12. Menurut Bapak apakah lebih baik pernikahan dengan perijodohan atau pernikahan dengan pilihan sendiri? (P1)

13. Setelah pernikahan berlangsung, bagaimana bapak memfasilitasi para istri bapak seperti tempat tinggal, pakaian dan sebagainya? (P2)
14. Apakah istri-istri bapak bertempat tinggal dalam satu rumah? (P2)
15. Menurut bapak apakah tempat tinggal seiap bagi para istri itu lebih efektif dibandingkan dengan berbeda atap? (Alasan) (P1)
16. Bagaimana Bapak mewujudkan keadilan rumah tangga terhadap para istri Bapak? (P2)
17. Bagaimana Bapak mewujudkan keadilan terhadap Anak-anak Bapak? (P2)
18. Selanjutnya bagaimana Bapak mewujudkan keadilan rumah tangga ketika salah satu istri bapak keluar daerah atas arahan pimpinan? (P2)
19. Menurut Bapak, adil dalam berkeluarga itu seperti apa yang dimaksudkan? (P1)
20. Kemudian misalnya bapak dikaruniai 4 orang anak dengan istri pertama, 2 orang anak dengan istri kedua, sedangkan istri ketika belum memiliki anak. Pertanyaannya, bagaimana bapak cara bapak berlaku adil terhadap mereka (Apakah Bapak mengutamakan berdasarkan kebutuhan mereka atau menyamaratakan?) (P2)
21. Bagaimana cara bapak mengatasi, jika seandainya terjadi keributan baik besar maupun kecil antar istri bapak? (P1) Dan apakah pernah kejadian demikian terjadi dalam keluarga bapak? (P2)

b. Pihak istri

1. Kenapa Ibu dapat menerima suami Ibu untuk berpoligami? (P1)
2. Bagaimana cara Ibu menghadapi kondisi di mana ibu disatu rumahkan dengan para madu Ibu, Apakah Ibu pernah cemburu? (P2)

3. Kebiasaan perempuan umumnya memang memiliki sifat cemburu karena layaknya manusia biasa, bahkan istri para rasul pun pernah cemburu kepada istri lainnya. Seperti Siti Sarah, Siti Aisyah, maka adakah hal-hal tertentu dalam keadaan tertentu misalnya, yang membuat Ibu sangat cemburu. Kemudian apa yang Ibu lakukan dalam kondisi tersebut? (P2)
4. Kemudian, sanggupkah ibu jika seandainya Ibu ditugaskan ke suatu tempat oleh pimpinan jamaah Global Ikhwan ini, sementara suami Ibu tidak ikut bertugas bersama Ibu, melainkan tinggal bersama istri lainnya? (Alasan kenapa bisa demikian?) (P2)
5. Apakah semua jamaah di sini diajarkan untuk lebih taat kepada pemimpin dari pada suami atau bagaimana bu? (P2)
6. Apa yang Abuya ajarkan kepada jamaah Global Ikhwan terkait firman Allah dalam berpoligami? (P1)
7. Apakah poligami dalam jamaah ini adalah sebuah tuntutan atau tradisi atau keinginan pribadi masing-masing pihak? (P2)
8. Apakah Ibu lebih senang dipoligami atau dimonogami bu? (P2)
9. Adakah poligami pada jamaah ini mensyaratkan berlaku adil kepada istri-istrinya? (P1)
10. Bagaimana cara Ibu menghadapi suami Ibu, jika seandainya suami Ibu luput dari berlaku adil sewaktu-waktu? (P1)
11. Berlaku adil seperti apa yang setidaknya harus dipenuhi oleh seorang suami? (P1)
12. Berapa uang yang dikasih oleh suami Ibu perbulan untuk Ibu? Kemudian apakah itu sudah termasuk uang untuk anak Ibu juga? (P2)
13. Berapa banyak anak Ibu sekarang ini? (P2)
14. Maaf bu, mengenai pakaian apakah juga dibelikan secara terpisah atau dari uang bulanan itu juga bu? (P2)
15. Apakah Ibu di sini bekerja dan berpenghasilan sendiri? (P2)

16. Nah, ketika Ibu tinggal di suatu tempat yang berpisah jarak dengan suami Ibu, apakah suami ibu pernah mengunjungi ibu? Atau Ibu yang mengunjungi suami ibu? (P2)
17. Bagaimana sistem pembagian malam terhadap para madu Ibu? (P2)
18. Apakah Ibu pernah merasa bahwa suami ibu pernah berlaku tidak adil terhadap Ibu? (P1)
19. Apa yang Ibu lakukan sehingga ibu dapat akur terhadap sesama para madu Ibu? (P2)

Pertanyaan untuk keluarga yang tidak berpoligami organisasi Global Ikhwan

- a. Pihak suami
 1. Apakah jabatan bapak di Global Ikhwan ini? (PP)
 2. Apakah benar jamaah Global Ikhwan sangat memperjuangkan poligami? (PP)
 3. Apakah poligami dalam jamaah ini adalah sebuah tuntutan atau tradisi atau keinginan pribadi masing-masing pihak? (P2)
 4. Bukankah biasanya poligami merupakan salah satu hal pemicu konflik dalam rumah tangga? (P1)
 5. Bagaimana poligami yang berlaku pada jamaah Global Ikhwan? (P2)
 6. Apakah poligami yang dipraktekkan oleh jamaah ini sudah bisa dikatakan poligami sebagaimana tuntunan Rasulullah? (P1)
 7. Rasulullah selalu memisahkan atau menyediakan rumah khusus untuk masing-masing istri, lalu bagaimana jamaah Global Ikhwan memahami hal ini, melihat Global Ikhwan terkadang ada yang disatu rumahkan terhadap para istrinya? (P2)
 8. Poligami tentunya tidak akan terpisah dengan keadilan, maka keadilan yang seperti apa yang maksudkan oleh Allah dalam Al-Qur'an? (P1)

9. Bapak sendiri kenapa tidak berpoligami? (P1)
- b. Pihak istri
 1. Sudah berapa lama ibu menikah? (P2)
 2. Selama pernikahan ibu ini, apakah ibu pernah ditinggal suami ke luar daerah? Kalau pernah, berapa lama ibu ditinggal oleh suami ibu? (P2)
 3. Bagaimana cara ibu berkomunikasi dengan suami ibu yang berjauhan seperti itu? (P2)
 4. Bagaimana menurut ibu, jika suami ibu menikah lagi? Apakah ibu setuju dan mau? (P1)
 5. Apa yang abuya ajarkan tentang poligami pada Jamaahnya? (P1)
 6. Apakah para suami pada jamaah ini yang sudah melakukan poligami sudah dapat dipastikan mampu berlaku adil kepada para istrinya? (P1)
 7. Sebenarnya poligami dalam jamaah ini apakah sebuah tuntutan atau tradisi atau keinginan pribadi masing-masing pihak? (P2)
 8. Bagaimana pendapat ibu mengenai keluarga yang berpoligami pada jamaah ini, ketika ibu pernah hidup bersama mereka, apakah mereka pernah sedih, cemburu, marah, kesal, atau sebagainya terhadap perlakuan suami atau para madunya? (P2)

Pertanyaan untuk remaja organisasi Global Ikhwan

1. Abang/kakak di sini sebagai remaja pada jamaah Global Ikhwan. Jadi, sudah berapa lama abang/kakak bergabung dengan jamaah ini? (PP)
2. Apakah hal yang melatar belakangi abang/kakak untuk bergabung dengan jamaah ini? (P1)
3. Menurut abang/kakak apa hal yang paling menarik pada jamaah ini? (PP)
4. Bagaimana poligami yang berlaku pada jamaah ini dalam pantauan kakak selama ini? (P2) Apakah keluarga berpoligami

- dalam jamaah ini berhasil menjalankan poligami seperti yang diharapkan oleh abuya jamaah ini? (P1)
5. Seperti apakah poligami yang diharapkan abuya? (P1)
 6. Sebenarnya poligami dalam jamaah ini apakah sebuah tuntutan atau tradisi atau keinginan pribadi masing-masing pihak? (P2)
 7. Berhubung abang/kakak di sini sering kebersamai kehidupan keluarga yang berpoligami, maka apakah pernah kakak dapati adanya percecokan rumah tangga mereka? (alasan) (P2)
 8. Adakah abang/kakak mendapatkan mereka dalam keadaan sedih terhadap pasangannya karena tidak selalu di sampingnya dan kemudian cemburu ataupun hal lainnya? (P2)
 9. Bagaimana suami mereka memperlakukan istri-istrinya? Apakah ada yang diistimewakan karena anak atau sebab lainnya? (P2)
 10. Apakah semua perempuan pada jamaah ini bertahan dalam berpoligami atau adakah yang menyerah ditengah jalan kemudian bercerai? (P2)
 11. Adakah abang/kakak menemukan keharmonisan dalam rumah tangga mereka? Jika ada, dapatkah kakak menyebutkan contohnya? (P2)
 12. Abang/kakak sendiri apakah mau berpoligami/dipoligami? (P1)

جامعة الرانري

AR - R A N I R Y

LAMPIRAN 2: FOTO KEBERSAMAAN ISTRI YANG DIPOLIGAMI DENGAN PARA MADUNYA

1. Istri pertama dan istri ketiga



2. Istri pertama dan istri kedua



3. Istri pertama dan istri ketiga



4. Istri kedua dan istri ketiga

جامعة الرانيري
AR - RANIRY



5. Istri-istri keluarga Tuan Ridwan Ali Sabi



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

LAMPIRAN 3: FOTO KARNAVAL POLIGAMI



LAMPIRAN 4: FOTO PERTANDINGAN MASAK POLIGAMI



LAMPIRAN 5: FOTO SYAIR, PERIBAHASA, SEKALIGUS NASEHAT ABUYA ASHAARI MUHAMMAD AL-TAMIMI TENTANG POLIGAMI

